

**PERAN TARI TURONGGO YAKSO DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT PERSPEKTIF ‘URF DAN
TEORI HUKUM PEMBANGUNAN**

SKRIPSI

Oleh:

MAHANANI ANISA PUTRI

210203110017



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PERAN TARI TURONGGO YAKSO DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT PERSPEKTIF ‘URF DAN
TEORI HUKUM PEMBANGUNAN**

SKRIPSI

Oleh:

MAHANANI ANISA PUTRI

NIM 210203110017



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN TARI TURONGGO YAKSO DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT PERSPEKTIF ‘URF DAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Desember 2025

Penulis,



Mahanani Anisa Putri
NIM. 210203110017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mahanani Anisa Putri NIM 210203110017, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PERAN TARI TURONGGO YAKSO DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT PERSPEKTIF ‘URF DAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 5 Desember 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing


Teguh Setyobudi, S.H., M.H
NIP. 197903132023211009

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Mahanani Anisa Putri NIM. 210203110017, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN TARI TURONGGO YAKSO DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT PERSPEKTIF ‘URF DAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025:

Dewan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002

()
Ketua

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

()
Penguji Utama

3. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

()
Sekretaris

Malang, 12 Desember 2025



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH


Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : MAHANANI ANISA PUTRI
NIM : 210203110017
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosem Pembimbing: : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Peran Tari Turonggo Yakso dalam Pengembangan
Ekonomi dan Budaya Masyarakat Perspektif 'Urf dan
Teori Hukum Pembangunan

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	2 Desember 2024	Konsultasi Judul	
2.	28 Februari 2025	Revisi proposal skripsi.	
3.	5 Maret 2025	Revisi proposal skripsi.	
4.	2 Juni 2025	Review dan Acc proposal	
5.	23 Juni 2025	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	
6.	5 November 2025	Review Revisi Bab 1 – 3	
7.	20 November 2025	Bab 4	
8.	27 November 2025	Revisi Bab 4	
9.	31 Oktober 2025	Revisi Bab 5 dan Abstrak	
10.	5 Desember 2025	Acc skripsi	
11.	12 Desember 2025	Revisi Skripsi	

Malang, 4 Desember 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Muslich Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

"Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri,"

(QS. Al-Qiyamah Ayat 14)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Peran Tari Turonggo Yakso dalam Pengembangan Ekonomi dan Budaya Masyarakat Perspektif ‘Urf dan Teori Hukum Pembangunan)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran motivasi, tenaga maupun do’a, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Musleh Hery, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Teguh Setyobudi, SHI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, pikiran selama membimbing penulis, serta memberikan, saran, motivasi selama

menempuh perkuliahan. Terimakasih untuk ilmu yang sangat bermanfaat, serta penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini juga menjadi amal jariyah bagi beliau Amin Amin ya Rabbal ‘Alamin;

6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT;
8. Staf dan Pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
9. Kepada para narasumber penelitian yang berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan informasi kepada penulis yaitu, Kepala Desa Dongko, Maestro Tari Turonggo Yakso, Tokoh Adat dan Tokoh Agama Desa Dongko, Anggota Dinas Pendidikan Koordinator Wilayah Desa Dongko, Sanggar Purwo Budoyo, dan penggiat seni Tari Turonggo Yakso di Desa Dongko yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

10. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Parli dan Ibu Rusmini, yang telah berjuang untuk memberikan upaya dan fasilitas terbaik untuk penulis dalam Menempuh Pendidikan S-1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis tahu bahwa Pendidikan bagi putrinya sangat di utamakan hingga sanggup berjuang melewati berbagai jalan dan berbagai tantangan demi memperjuangkan masa depan terbaik untuk penulis. Terimakasih yang tak terhingga atas pemberian segala yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terlebih terhadap cintanya, sayang, doa, materi dan pengorbanannya yang tak pernah berhenti hingga saat ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Bapak Ibuk, semoga dengan seluruh tanggung jawab dan usaha Bapak Ibuk dalam membesarkan putri-putrimu, putri pertama ini dapat membanggakan dan mengangkat derajat keluarga. Semoga rahmat, Ridha dan perlindungan Allah SWT selalu menyertainya;
11. Adikku tercinta Senandung Megantara dan Aprilia Kurnia Saputri, terimakasih telah menjadi motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas doa dan kebahagiaan yang kalian berikan. Terimakasih telah hadir di hidup embak, memberikan cerita dan kisah baru di setiap harinya. Semoga kelak embak dapat menjadi panutan untuk kalian, dapat memberikan kalian kebahagiaan dan dapat memberikan usaha yang terbaik untuk kalian;
12. Oom dan Tanteku, Tante Mimi dan Oom Jujuk, yang selalu ada untuk penulis, menemani hiruk pikuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah memberikan waktu, tenaga, saran dan motivasi bagi penulis. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik atas keluh kesah penulis.

Terimakasih atas doa yang selalu diberikan, semoga keponakanmu ini dapat membanggakan Om dan Tante, semoga kebahagiaan selalu menyertai;

13. Patner diskusi favorit penulis, Ali Royhan Firdaus. Terimakasih atas segenap bantuan dan kesabaran yang konstan dalam menemani perjalanan panjang ini. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik di masa-masa sulit, telah menjadi tempat bertukar pikiran dan pemberi ketenangan di tengah hiruk-pikuk penyusunan skripsi ini, serta memberikan dukungan moril yang tak terhingga. Terimakasih pula atas diskusi-diskusi ringan yang seringkali menjadi pemantik ide hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan menjadi jalan kemudahan bagi setiap langkah perjuanganmu.
14. Kakak saya tercinta, Putri Emi eldatunni'mah Yunianto. Meskipun kita bukan saudara kandung, tetapi sudah penulis anggap seperti kakak kandung sendiri. Terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, telah menjadi sosok kakak yang selalu ada bagi penulis. Terimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran baik dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini maupun dalam menjalani hobi seni tari. Terimakasih telah kebersamaan penulis dari bangku sekolah MAN dengan status kakak dan adik kelas hingga di bangku perkuliahan, di mana dari MAN kelas kita sudah sama-sama MIPA, kuliah sama-sama di UIN Malang dan dengan program studi yang sama Hukum Tata Negara, dan lagi-lagi NIM yang hanya berbeda 1 angka dengan penulis yakni 200203110017 sedangkan NIM penulis adalah 210203110017. Semoga

kebaikan kemudahan dan keberuntungan selalu menyertai setiap langkah perjuanganmu;

15. Untuk diri saya sendiri, Mahanani Anisa Putri, yang telah berjuang hingga saat ini. Terimakasih telah berusaha menyelesaikan tanggung jawab pendidikan ini. Terimakasih atas setiap langkah yang diambil dengan penuh keyakinan. Terimakasih telah menjadi pribadi yang kuat, dan pribadi yang mandiri. Penulis menyadari perjuangan dalam menuju impian bukanlah sebuah perlombaan dengan orang lain, melainkan perlombaan penulis agak berusaha lebih baik dari hari kemarin. Apapun hasil dari pilihan yang telah diambil, tetaplah menjadi pribadi yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri, berbahagialah selalu dengan kekurangan dan kelebihanmu, mari berjuang untuk masa depan;
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sampaikan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan, bantuan dan doa yang telah diberikan hingga terselesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, besar harapan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat dan kedepannya dapat memberikan amal yang baik di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang.

Malang, 5 Desember 2025
Penulis,

Mahanani Anisa Putri
NIM. 210203110017

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)

ظ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya زيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy”, hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Ta' Marbuthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

للمدرسة الرسالة menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: الله رحمة افي menjadi *fii rahmatillah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: *ar rajul*

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma‘arifah (ال) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh ‘azza wa jalla

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

merupakan alif.

Contoh: mas ulun

H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ASBTRAK ..	xxiv
ABSTACT ...	xxv
ملخص البحث	xxvi
BAB I (PENDAHULUAN)	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
1. Pengembangan Ekonomi dan Budaya	11
2. Tari Turonggo Yakso	13
3. ‘Urf	13
4. Teori Hukum Pembangunan	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori	27

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa	27
2. Kewenangan Desa	35
3. Tari Turonggo Yakso	39
4. Antropologi Hukum	43
5. ‘Urf	50
6. Teori Hukum Pembangunan	52
BAB III (METODE PENELITIAN)	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Sumber Data	59
E. Metode Pengumpulan Data	62
F. Metode Pengolahan Data	63
G. Validasi Data Penelitian Hukum Empiris	66
BAB IV (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)	69
A. Gambaran Umum.....	69
1. Sejarah Desa Dongko	69
2. Letak Geografis Desa Dongko	70
3. Letak Demografis Desa Dongko	71
4. Potensi Wilayah	72
5. Susunan Masyarakat Desa Dongko	73
B. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pengembangan Ekonomi dan Budaya	74
1. Antropologi Hukum	74
2. Implementasi Pasal 4 huruf C angka 2 dan Pasal 5 Huruf D angka 3 huruf b Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.....	75
a. Partisipasi Aktif Masyarakat dan Pengembangan Budaya	75
b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Budaya	79

C. Tinjauan ‘ <i>Urf</i>	82
1. Berlaku Umum	83
2. Bersifat Maslahat	86
3. Tidak Bertentangan dengan Syari’at	86
D. Tinjauan Hukum Pembangunan	87
1. Hukum untuk Menciptakan Ketertiban dan Keteraturan	87
2. Hukum sebagai Sarana Pengatur dan Penyalur Arah Kegiatan Manusia	92
BAB V (Penutup)	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Pemanfaatan Wilayah Dongko	71
Tabel 4.2 Total Penduduk Desa Dongko Berdasarkan Agama	72
Tabel 4.3 Organisasi Kesenian (Sanggar) di Desa Dongko	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Dongko	58
Gambar 4.1 Laporan Jumlah Penduduk Kecamatan Dongko	71
Gambar 4.2 Eblek Tari Turonggo Yakso	76
Gambar 4.3 Pemakaian Eblek Tari Turonggo Yakso	76
Gambar 4.4 Pemain Gamelan Tari Turonggo Yakso	78
Gambar 4.5 Hak Cipta Tari Turonggo Yakso	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat izin penelitian kepada Kepala Desa Dongko	94
Lampiran II.	Tabel wawancara dengan Kepala Desa Dongko	95
Lampiran III.	Tabel wawancara dengan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Desa Dongko	96
Lampiran IV.	Tabel wawancara dengan Maestro dan Penggiat Seni Tari Turonggo Yakso	96
Lampiran V.	Tabel wawancara dengan Pedagang UMKM	96
Lampiran VI.	Tabel wawancara dengan masyarakat Desa Dongko	97
Lampiran VII.	Dokumentasi Penelitian	97

ABSTRAK

Mahanani Anisa Putri, 210203110017, *Peran Tari Turonggo Yakso Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Perspektif 'Urf Dan Teori Hukum Pembangunan*, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Teguh Setyobudi., S.HI., M.H.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Tari turonggo Yakso; 'Urf; Teori Hukum Pembangunan.

Tari Turonggo Yakso ialah sebuah tari tradisional dari Desa Dongko yang berperan dalam pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko. Pengembangan ekonomi dan budaya dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat desa yang tercantum dalam regulasi mengenai Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Desa Dongko mengakomodir upaya tersebut dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa khususnya Pasal 4 huruf C angka 2 dan Pasal 5 huruf D angka 3 huruf b.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis dan mendeskripsikan peran Tari Turonggo Yakso dalam pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko.; 2) Menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan 'Urf terhadap peran Tari Turonggo Yakso dalam pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko; 3) Menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan Teori Hukum Pembangunan terhadap peran Tari Turonggo Yakso dalam pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko.

Jenis metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis antropologis. Sumber data yang diaplikasikan oada penelitian ini adalah 1) Data primer berupa wawancara; 2) Data sekunder meliputi buku, jurnal dan artikel hukum, putusan hakim di pengadilan; 3) Data tersier yang berupa KBBI, kamus hukum dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tari Turonggo Yakso berperan dalam pengembangan ekonomi dan budaya Masyarakat Desa Dongko. Fasilitasi oleh Pemerintah Desa Dongko telah mencakup dalam pemberdayaan ekonomi dan budaya; 2) Tinjauan 'Urf menyatakan kebudayaan masyarakat Desa Dongko merupakan 'Urf *Shahih* dan tidak bertentangan dengan syari'at; 3) Tinjauan Teori Hukum Pembangunan melihat Tari Turonggo Yakso objek pembangunan berperan dengan menjadikan hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan memberdayakan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan budaya.

ABSTRACT

Mahanani Anisa Putri, 210203110017, *The Role of Turonggo Yakso Dance in Economic and Cultural Development of the 'Urf Perspective and Development Law Theory*, Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Teguh Setyobudi., S.HI., M.H.

Keywords: Community Empowerment; Yakso Dance; 'Urf; Theory of Development Law.

The Turonggo Yakso Dance is a traditional dance from Dongko Village that plays a role in the economic and cultural development of the people of Dongko Village. Economic and cultural development is carried out through the empowerment of village communities as stated in the regulations on Origin Rights and Village-Scale Local Authority. Dongko Village accommodates these efforts in Dongko Village Regulation Number 3 of 2018 concerning Authority Based on Origins Rights and Village-Scale Local Authority, especially Article 4 letter C number 2 and Article 5 letter D number 3 letter b.

This research aims to 1) Analyze and describe the role of the Turonggo Yakso Dance in the economic and cultural development of the people of Dongko Village.; 2) Analyze and describe *the 'Urf review* of the role of the Turonggo Yakso Dance in the economic and cultural development of the people of Dongko Village; 3) Analyze and describe the review of the Development Law Theory on the role of the Turonggo Yakso Dance in the economic and cultural development of the people of Dongko Village.

The type of research method uses an empirical juridical method using an anthropological juridical approach. The data sources applied in this study are 1) Primary data in the form of interviews; 2) Secondary Data includes books, journals and legal articles, judges' decisions in court; 3) Tertiary data in the form of KBBI, legal dictionaries and others. This study uses qualitative juridical analysis.

The results of the study show that: 1) Turonggo Yakso Dance plays a role in the economic and cultural development of the Dongko Village Community. Facilitation by the Dongko Village Government has included economic and cultural empowerment; 2) The *'Urf Review* states that the culture of the people of Dongko Village is *'Urf Saheeh* and does not contradict the shari'a; 3) The Review of Development Law Theory sees the Turonggo Yakso Dance as an object of development by making the law a means to direct and empower the community in economic and cultural development.

ملخص البحث

ماهاناني أنيسا بوتري، ٢٠١٧، دور رقصة تورونغو ياكسو في التنمية الاقتصادية والثقافية لمنظور العرف ونظرية قانون التنمية، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم في مالانغ. المشرف: تيغو سينيوبودي، ش.ه.، م.ه.

الكلمات المفتاحية: تمكين المجتمع؛ رقص ياكسو؛ /أورف؛ نظرية قانون التنمية.

رقصة تورونغو ياكسو هي رقصة تقليدية من قرية دونغكو تلعب دورا في التنمية الاقتصادية والثقافية لسكان قرية دونغكو. يتم تنفيذ التنمية الاقتصادية والثقافية من خلال تمكين المجتمعات القروية كما هو مذكور في لوائح حقوق الأصل والسلطة المحلية على مستوى القرية. تستوعب قرية دونغكو هذه الجهود في لائحة قرية دونغكو رقم 3 لعام 2018 المتعلقة بالسلطة القائمة على الأصول والسلطة المحلية على مستوى القرية، خاصة المادة 4 الحرف C رقم 2 والمادة 5 الحرف D رقم 3 الحرف ب.

تهدف هذه الأبحاث إلى (١) تحليل ووصف دور رقصة تورونغو ياكسو في التنمية الاقتصادية والثقافية لسكان قرية دونغكو؛ (٢) تحليل ووصف مراجعة /أورف لدور رقصة تورونغو ياكسو في التنمية الاقتصادية والثقافية لسكان قرية دونغكو؛ (٣) تحليل ووصف مراجعة نظرية قانون التنمية حول دور رقصة تورونغو ياكسو في التنمية الاقتصادية والثقافية لسكان قرية دونغكو.

يستخدم نوع منهجية البحث منهاجاً فقهيًا تجريبيًا باستخدام نهج فقهي أنثروبولوجي. مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي: (١) البيانات الأولية على شكل مقابلات؛ (٢) تشمل البيانات الثانوية الكتب والمجلات والمقالات القانونية، وقرارات القضاة في المحكمة؛ (٣) البيانات الثالثية على شكل KBBi، والقواميس القانونية، وغيرها. تستخدم هذه الدراسة التحليل القضائي النوعي.

تظهر نتائج الدراسة أن: (١) يلعب رقص تورونغو ياكسو دورا في التنمية الاقتصادية والثقافية لمجتمع قرية دونغكو. شملت التيسير من قبل حكومة قرية دونغكو التمكين الاقتصادي والثقافي؛ (٢) تنص مراجعة /أورف على أن ثقافة سكان قرية دونغكو هي 'عرف صحيح' ولا تتعارض مع الشريعة؛ (٣) مراجعة نظرية قانون التنمية ترى أن رقصة تورونغو ياكسو هدف للتنمية من خلال جعل القانون وسيلة لتوجيه وتمكين المجتمع في التنمية الاقتصادية والثقافية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tari Turonggo Yakso ialah sebuah tari tradisional dari Desa Dongko. Desa Dongko merupakan satu-satunya Desa di Kabupaten Trenggalek yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat berdasarkan budaya yang dimuat dalam sebuah tari tradisional. Tidak sekedar sebuah seni pertunjukan yang menggugah emosi, namun juga menjadi medium penyampaian nilai-nilai lokal yang disebut dengan hukum adat. Setiap tahun secara rutin Tari Turonggo Yakso ditampilkan pada serangkaian upacara adat Baritan tanggal 1-10 Suro. Bagi masyarakat Desa Dongko upacara adat ini dilakukan secara turun temurun didasarkan pada keyakinan masyarakat dan menjadi wajib dilaksanakan.

Bermula dari adanya sesosok Dadung Awuk yang digambarkan sebagai raksasa yang penuh dengan keangkaraan yang merupakan musuh dari masyarakat Desa Dongko karena merusak ladang pertanian, perkebunan dan ternak warga, di mana ketiga sektor tersebut merupakan sumber utama penghasilan masyarakat. Keresahan warga berakhir ketika Dadung Awuk dikalahkan oleh Ksatria bernama Surogati dan Surogongso. Atas kekalahan Dadung Awuk, dibuatlah suatu perjanjian sebagai pengganti kerugian masyarakat Desa Dongko atas perbuatannya, Dadung Awuk harus tunduk pada Ksatria dengan menjaga pertanian, perkebunan dan ternak warga. Untuk mengingatkan Dadung Awuk atas janjinya, diadakanlah suatu upacara adat bernama Baritan.

Ada masa di mana penduduk melupakan upacara adat Baritan sekitar tahun 1923, hal ini membawa bencana besar bagi masyarakat Desa Dongko yang disebut musim pageblug. Tanaman dalam berbagai sektor pertanian diserang hama yang menyebabkan gagal panen secara terus menerus, ternak mati, dan kekeringan, sehingga menyebabkan kelangkaan air dan makanan. Tak hanya sampai disitu, dengan seluruh persoalan yang datang mengakibatkan banyak orang yang sakit dan meninggal secara terus menerus. Dari kejadian yang menimpa masyarakat, mereka berasumsi dan meyakini bahwa bencana ini datang dikarenakan upacara adat Baritan tidak dilakukan. Maka agar Masyarakat tidak lagi melupakan adat tersebut dikemudian hari, dibuatlah Tari Turonggo Yakso oleh kelompok penggiat seni di Desa Dongko pada tahun 1975 yang didalamnya mengandung nilai-nilai adat yang diyakini oleh masyarakat Desa Dongko sehingga meminimalisir kemungkinan dilupakannya upacara adat Baritan.¹

Budaya (*culture*) secara etimologis berasal dari bahasa latin *colere* yang bermakna mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah (bertani). Pada bahasa Indonesia kata "budaya" berasal dari bahasa Sansekerta *buddhayah* yaitu bentuk jamak dari kata *budhhi* yang memiliki makna budi atau akal. Budaya merupakan cara hidup seseorang atau sekelompok orang dan di wariskan dari generasi ke generasi,² Pada keyakinan inilah melahirkan nilai-nilai luhur dalam tiap kebudayaan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat karena

¹ Johan Suharjo dan Ichwan Sawaji, wawancara, (Trenggalek, 25 Januari 2025).

² *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, "Budaya," December 16, 2024, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Budaya&oldid=26651471>.

dianggap sebagai prinsip moral yang mulia sebagai landasan berkehidupan di masyarakat.

Berdasarkan berbagai kemajemukan yang ada, melahirkan kebudayaan sebagai manifestasi produk budaya yang merupakan wujud kompleks dari ide, gagasan, norma dan peraturan yang disisipkan. Koentjaraningrat memberikan pandangan budaya merupakan daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Edward Burnett Tylor memberikan definisi kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.³ Maka interpretasi keseluruhan gagasan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum dan adat istiadat diwujudkan dalam suatu produk kebudayaan sebagai upaya untuk mempertahankan dan melindungi landasan kehidupan masyarakat di suatu wilayah.

Segala sesuatu yang ada dalam aturan kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui proses adaptasi pada lingkungan dan di manifestasikan dalam kebiasaan yang mengikat (budaya), kemudian di lestarikan dalam kebudayaan baik dalam bentuk seni dan benda yang mengandung nilai luhur dan diyakini oleh masyarakat inilah yang kemudian disebut sebagai hukum adat. Hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.⁴

³ Desi Karolina dan Randy, *Kebudayaan Indonesia* (Bojongsari-Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2021), 1.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Mandar Maju, 2014), 1.

Masyarakat awam tidak begitu mengenal istilah “hukum adat”, melainkan hanya “adat” saja. Hanya dengan menyebutkan kata “adat” maka yang dimaksud ialah “kebiasaan”.

Fakta mengenai eksistensi hukum adat yang masih sangat dipertahankan dan diakui di Indonesia tercermin dalam konstitusi, yakni dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi:⁵ *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”* Dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa *“Desa berkewajiban mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat”*,⁶ pada Pasal 68 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa *“Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi pemberdayaan masyarakat desa”*.⁷

Melalui Tari Turonggo Yakso, Desa Dongko mengupayakan pemberdayaan masyarakat dengan melindungi eksistensi Tari Turonggo Yakso yang dicantumkan dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa pada Pasal 4 huruf C angka 2 yang berbunyi *“Kewenangan Desa*

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, § Pasal 18B.

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77.

⁷ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

*berdasarkan hak asal-usul meliputi: pengembangan peran masyarakat Desa, meliputi: Pelestarian Kesenian: Jaranan,” dan Pasal 5 huruf D angka 3 huruf b yang berbunyi “Kewenangan lokal berskala Desa meliputi: bidang pemberdayaan Masyarakat Desa: Fasilitasi kelompok-kelompok Masyarakat melalui: kelompok seni budaya.”*⁸

Pemberdayaan masyarakat desa melalui Tari Turonggo Yakso di Desa Dongko berfokus pada pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko. Pemberdayaan masyarakat bidang sosial budaya mencakup serangkaian upaya dan aktivitas yang dirancang untuk memberikan individu, kelompok atau komunitas kendali atas aspek-aspek sosial di masyarakat atau partisipasi aktif dari masyarakat. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat ikut berperan dalam pengambilan keputusan, memberikan masukan, mengajukan ide dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.⁹

Secara tidak langsung berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui kemampuan dan potensi yang dimiliki.¹⁰ Pemberdayaan berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi, meningkatkan pendapatan, mengurangi

⁸ Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 Lembaran Desa Dongko Tahun 2018 Nomor 3.

⁹ Hasdiansyah, *Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat* (Eureka Media Aksara, 2023), 17.

¹⁰ Ajeng Dini Utami, *Buku Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Literasi Desa Mandiri, 2022), 109.

kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan ekonomi lokal.¹¹

Perspektif '*Urf*' menjadi sudut pandang pada penelitian mengenai Tari Turonggo Yakso dalam pemberdayaan masyarakat Desa Dongko. '*Urf*' adalah sesuatu yang sudah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu. '*Urf*' juga disebut dengan adat¹² memiliki peran penting dalam memahami dan melihat bagaimana Tari Turonggo Yakso dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Dongko, pemberdayaan masyarakat Desa Dongko dan membantu memahami bagaimana kebiasaan dan tradisi masyarakat dapat menjadi sumber kekuatan dan identitas bagi masyarakat. '*Urf*' juga membantu memahami bagaimana kebiasaan dan tradisi masyarakat dapat menjadi sumber kekuatan dan identitas bagi masyarakat, sehingga Tari Turonggo Yakso dapat menjadi sarana pemajuan ekonomi dan budaya yang efektif.

Teori hukum pembangunan merupakan suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan budaya. Teori ini menekankan pentingnya peran hukum dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hukum pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya. Berdasarkan konteks ini, hukum pembangunan dapat

¹¹ Hasdiansyah, *Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat* (Eureka Media Aksara, 2023), 20.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Mohammad Zuhri Dan Ahmad Qarib* (PT. Karya Toha Putra Semacang, 2014), 148.

menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mempromosikan kebudayaan masyarakat dalam.

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas Tari Turonggo Yakso sebagai budaya lokal Masyarakat Desa Dongko memiliki potensi dalam memberdayakan Masyarakat Desa Dongko. Penelitian tentang Tari Turonggo Yakso dalam pemberdayaan masyarakat Desa Dongko menjadi menarik untuk dikaji terkait bagaimana kebudayaan lokal dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial budaya dan ekonomi. Melalui perspektif *'Urf*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi sumber kekuatan dan identitas bagi masyarakat, dan Teori Hukum Pembangunan yang melihat hukum dalam peraturan deesa sebagai sara dalam pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat melalui Tari Turonggo Yakso. Maka dari itu, berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Peran Tari Turonggo Yakso dalam Pengembangan Ekonomi dan Budaya Masyarakat Perspektif *'Urf* dan Teori Hukum Pembangunan (Studi Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018).

B. Batasan Penelitian

Batasan penelitian merupakan suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan. Batasan masalah digunakan agar permasalahan terarah, tidak melebar dan terfokus pada penelitian yang diteliti. Maka, peneliti memberikan batasan pembahasan mengenai peran Tari Turonggo Yakso dalam Pengembangan Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Dongko Perspektif

Urf dan Teori Hukum Pembangunan berdasarkan Pasal 4 huruf C angka 2 dan Pasal 5 huruf D angka 3 huruf b Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

1. Apa peran Tari Turonggo Yakso dalam pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko?
2. Bagaimana tinjauan *Urf* terhadap peran Tari Turonggo Yakso dalam pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko?
3. Bagaimana tinjauan Teori Hukum Pembangunan terhadap peran Tari Turonggo Yakso dalam pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan peran Tari Turonggo Yakso dalam pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *Urf* terhadap peran Tari Turonggo Yakso dalam pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan Teori Hukum Pembangunan terhadap peran Tari Turonggo Yakso dalam pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko.

E. Manfaat Penelitian

Pada tujuan yang telah penulis sebutkan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca, serta menambah kajian mendalam terkait memahami dan mengetahui peran Tari Turonggo Yakso dalam pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko perspektif *'Urf* dan Teori Hukum Pembangunan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam kepenulisan skripsi, terkhusus kajian mendalam mengenai peran Tari Turonggo Yakso yang berkembang secara dinamis di masyarakat dapat mengembangkan ekonomi dan budaya khususnya di Desa Dongko, dalam perspektif *'Urf* dan Teori Hukum Pembangunan.

b. Bagi Civitas Akademik

Sebagai rujukan peran kebudayaan daerah khususnya Tari Turonggo Yakso dalam mengembangkan ekonomi dan budaya Masyarakat Desa Dongko perspektif *'Urf* dan Teori Hukum

Pembangunan, serta menambah wawasan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum di Indonesia.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi di masa mendatang oleh Pemerintah Desa Dongko untuk mengembangkan perekonomian dan kebudayaan masyarakat melalui Tari Turonggo Yakso yang diakomodir dalam Pasal 4 huruf C angka 2 dan Pasal 5 huruf D angka 3 huruf b Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini memiliki dampak positif bagi masyarakat, di mana memberikan pemahaman terhadap pengembangan ekonomi dan kebudayaan melalui Tari Turonggo Yakso berdasarkan perspektif *'Urf* dan Teori Hukum Pembangunan pada nilai-nilai hukum adat di dalam Pasal 4 huruf C angka 2 dan Pasal 5 huruf D angka 3 huruf b Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018.

F. Definisi Operasional

Definisi oprasional adalah penjelasan atas konsep atau variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran penulis. Beberapa istilah yang dirasa perlu penjelasan antara lain:

1. Pengembangan Ekonomi dan Budaya

Pengembangan secara etimologi berarti proses, cara, atau perbuatan mengembangkan.¹³ Secara terminologi pengembangan berarti suatu proses yang mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) guna menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal melalui pendidikan, keterampilan. Pengembangan menurut Malayu Hasibuan ialah usaha dalam meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan¹⁴

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti, tata, aturan. Secara sederhana ekonomi berarti Ekonomi atau tata aturan rumah tangga, menurut kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan). Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia.¹⁵ Secara umum ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

¹³ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed December 17, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembangan>.

¹⁴ Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2005), 348.

¹⁵ Ramlawati et al., *Pengantar Ekonomi* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 3.

Budaya (*culture*) secara etimologis berasal dari bahasa latin *colere* yang bermakna mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah (bertani). Pada bahasa Indonesia kata "budaya" berasal dari bahasa Sansekerta *buddhayah* yaitu bentuk jamak dari kata *budhhi* yang memiliki makna budi atau akal. Secara asosiatif dikemukakan bahwa kata “budaya” atau “kultur” mempunyai pengertian dasar usaha budi atau akal dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas (peradaban) kehidupan manusia.¹⁶

Budaya merupakan cara hidup seseorang atau sekelompok orang dan di wariskan dari generasi ke generasi,¹⁷ mengajarkan keyakinan, aturan perilaku (norma), standar dan kriteria kinerja, ritual, tradisi, adat istiadat dan prosedur penentuan sikap perilaku yang dapat diterima maupun yang tidak dapat diterima secara sosial di masyarakat. Pada keyakinan inilah melahirkan nilai-nilai luhur dalam tiap kebudayaan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat karena dianggap sebagai prinsip moral yang mulia sebagai landasan berkehidupan di masyarakat.

Maka pengembangan ekonomi ialah suatu proses mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sedangkan pengembangan budaya adalah proses mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam meningkatkan dan

¹⁶ Kuserdyana dan Misran, *Pengertian Budaya, Lintas Budaya Dan Teori Yang Melandasi Lintas Budaya*, Edisi 1., (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), 1.

¹⁷ *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, “Budaya.”

memperkaya nilai-nilai, tradisi, dan identitas masyarakat. Pengembangan ekonomi dan budaya, keduanya memiliki keterkaitan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dalam penelitian ini dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat desa.

2. Tari Turonggo Yakso

Tari Turonggo Yakso merupakan kebudayaan yang lahir dari Desa Dongko Kabupaten Trenggalek pada tahun 1975. Dilatarbelakangi mulai ditinggalkannya upacara adat Baritan yang mengakibatkan datangnya bencana, maka untuk mengingatkan perjuangan masyarakat dalam pemajuan sektor pertanian dibuatlah Tari Turonggo Yakso. Turonggo berarti kuda, Yakso adalah berkepala raksasa yang di pegang oleh seorang Ksatria, terdapat tokoh lain yakni celengan (babi) dan barongan yang menggambarkan hama baik organisme dan hewan liar yang mengganggu tanaman para petani.¹⁸

3. *‘Urf*

‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *‘Urf* disebut juga dengan adat. Menurut istilah para ahli syara’ tidak ada perbedaan antara *‘Urf* dan adat kebiasaan. *‘Urf* terbentuk dari saling pengertiannya orang banyak, sekalipun mereka

¹⁸ Johan Suharjo and Ichwan Sawaji, “Wawancara,” January 14, 2025.

berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan masyarakat awam, dan kelompok elite.¹⁹

4. Teori Hukum Pembangunan

Merupakan gagasan teori hukum dari oleh Prof. Dr.Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Teori Hukum Pembangunan melihat hukum sebagai sarana dalam membangun masyarakat atau sebagai sarana pembaharuan di masyarakat. Secara umum teori ini menempatkan hukum sebagai upaya peningkatan kehidupan bermasyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Guna menyusun skripsi yang sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai bentuk gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari lima bab yang terbagi menjadi sub-sub bagian yang tujuannya memudahkan dalam memahami hasil penelitian. Maka penulis akan memaparkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB I terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II berisi sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori / Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang telah

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Mohammad Zuhri Dan Ahmad Qarib*, 148.

dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Kerangka Teori / Landasan Teori berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori dan/atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada penelitian empiris metode penelitian terletak di BAB III, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data yang dipakai untuk mendapatkan hasil dari penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV adalah bagian inti dari penelitian, berisi hasil analisis data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yakni hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Tari Turonggo Yakso dalam pengembangan ekonomi dan budaya Masyarakat Desa Dongko berdasarkan Peraturan Desa Dongko Nomor

3 Tahun 2018 Pasal 4 huruf C angka 2 dan Pasal 5 Huruf D angka 3, dan dilihat melalui perspektif '*Urf*' dan Teori Hukum Pembangunan.

BAB V: PENUTUP

Bab yang terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang didapat serta saran yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan di penelitian ini. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang. Isi pada saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis pada Bab I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan dalam bentuk artikel atau jurnal, buku yang telah diterbitkan maupun berupa skripsi, thesis atau disertasi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu dipaparkan guna menghindari duplikasi oleh penelitian selanjutnya, isinya berupa penjelasan perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti guna menjaga keorisinilan penelitian.²⁰

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menjadi sumber informasi bagi penelitian yang dilakukan dan digunakan untuk membandingkan dan menunjang hasil penelitian akan diteliti. Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan, tidak terdapat penelitian atau pun judul skripsi yang sama dengan subjek dan objek di lokasi penelitian yang peneliti angkat dalam tugas akhir skripsi ini. Namun terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Irwan Rasang, Skripsi, 2020. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Study Kasus Pembangunan Sumber Daya Masyarakat Melalui Perekonomian Kreatif di Desa Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor*

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Fakultas Syariah, 2022), 21.

2018. Penelitian tersebut menekankan pentingnya optimalisasi potensi ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui BUMDes namun belum berjalan maksimal, karena kendala kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya dukungan kebijakan yang jelas dari pemerintah desa.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, perbedaannya penelitian yang sedang disusun mengambil fokus yang lebih spesifik yaitu dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan budaya lokal berupa seni tari Turonggo Yakso di Desa Dongko, Kabupaten Trenggalek. Penelitian terdahulu lebih mengedepankan penguatan ekonomi desa melalui lembaga formal seperti BUMDes, maka penelitian ini mencoba menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat juga tumbuh dan berkembang melalui medium budaya yang bersifat nonformal namun kaya makna sosial.

2. Nor Fadilah, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Tahun 2022, dengan judul *Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)*. Penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan teori hukum pembangunan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Nusantara mengenai pemindahan ibu kota negara.²² Memiliki kesamaan dengan penelitian ini terkait Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja sebagai sudut pandang yang dipakai dalam mengkaji suatu regulasi sebagai sarana pembangunan. Perbedaan terletak pada regulasi dan metode yang dipakai. Penelitian ini menggunakan Peraturan Desa dan metode empiris dengan pendekatan yuridis antropologis untuk mengetahui implementasi peraturan desa sebagai

²¹ Irwan Rasang, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Study Kasus Pembangunan Sumber Daya Masyarakat Melalui Perekonomian Kreatif Di Desa Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor 2018)" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), <https://repository.ummat.ac.id/1269/>.

²² Nor Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 11, No. 1, 2022 (2022): 46, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/>.

sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan-perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

3. Ruslan Sudrajat, Jurnal Pembangunan Sosial 2020, dengan judul *Pewarisan Budaya dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Penelitian tersebut mengkaji proses pewarisan budaya di masyarakat untuk mengetahui respon masyarakat terhadap fenomena budaya dan perkembangan ekonomi. mengetahui respon masyarakat terhadap fenomena budaya dan perkembangan ekonomi yang sedang terjadi pada saat ini. Teori yang digunakan adalah teori pewarisan budaya dari Hari Poerwanto tentang proses serta bentuk-bentuk pewarisan dan juga teori dari Pierre Bourdieu tentang konsep *habitus capital*.²³ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada konteks budaya dan pengembangan ekonomi, namun penelitian ini mengkaji peran produk budaya yakni Tari Turonggo Yakso dalam mengembangkan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko melalui implementasi peraturan desa. Penelitian terbaru menggunakan perspektif *urf* dan Teori Hukum Pembangunan untuk mengkaji penelitian.
4. Fachrul Najamudin dan Hafidz Al Fajar, Jurnal Pekerjaan Sosial Tahun 2024, dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Pendekatan ABCD Untuk Mencapai SGD 1: Tanpa Kemiskinan*. Penelitian tersebut mengkaji pemberdayaan masyarakat berbasis sumberdaya lokal melalui pendekatan *Asset Based Cpmunity Development* untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goal 1* yaitu menghapus kemiskinan. Terdapat pembahasan yang sama di mana penelitian terdahulu berfokus pada pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal sebagai upaya pengentasan kemiskinan seperti sumber daya alam, keterampilan individu, jaringan sosial dan kearifan

²³ Ruslan Sudrajat, "Pewarisan Budaya Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Pembangunan Sosial* 3 (2020): 298, <https://doi.org/10.15575/jt.v3i2.9350>.

lokal yang memungkinkan masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera.²⁴ Sedangkan penulis lebih spesifik meneliti dampak pemberdayaan masyarakat melalui sumber daya kearifan lokal yakni Tari Turonggo Yakso bagi masyarakat Desa Dongko untuk mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

5. Titik Mai Indra, *Community Education Journal* Tahun 2023, dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata Di Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan*. Penelitian tersebut membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata, memiliki kesamaan dengan tujuan agar masyarakat berdaya dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat.²⁵ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pemberdayaan masyarakat melalui potensi lokal berupa kebudayaan tari tradisional Turonggo Yakso yang didalamnya memuat nilai-nilai hukum adat yang diyakini oleh masyarakat Desa Dongko dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
6. Teguh Setyobudi, *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat* Tahun 2025, dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial*. Penelitian tersebut mengeksplorasi dan menganalisis peran pemberdayaan masyarakat melalui pemerintah desa dalam mencapai kemandirian sosial. Melalui studi kasus di beberapa desa, penelitian tersebut mengidentifikasi berbagai inisiatif dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, termasuk pelatihan keterampilan, penyuluhan ekonomi, dan pengembangan infrastruktur.²⁶ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu pengembangan

²⁴ Fachrul Najamudin and Hafidz Al Fajar, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Pendekatan ABCD Untuk Mencapai SGD 1: Tanpa Kemiskinan," *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 7 No. 2 Desember 2024 (2024), <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/58936>.

²⁵ Titik Mai Indra, "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata Di Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan," *Jurnal Comm-Edu* Volume 6 Nomor 1, Januari 2023 (2023), <http://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/comm-edu/article/download/11907/4093>.

²⁶ Teguh Setyobudi, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial*, 10, no. 3 (2025): 824–43, <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i3>.

ekonomi dan budaya masyarakat melalui Tari Turonggo Yakso yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018. Kesamaan terletak pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemerintah desa, namun secara spesifik penelitian ini menjadikan peraturan desa sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang di implementasikan oleh pemerintah desa sebagai upaya pengembangan ekonomi dan budaya melalui Tari Turonggo Yakso.

7. Nurdin Hidayat, Skripsi 2022. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Upaya Pelestarian Hukum Adat (Al-'Urf) Dalam Perda Nomor 03 Tahun 2028 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara*. Penelitian tersebut membahas mengenai upaya melestarikan hukum adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Utara ditinjau dari segi hukum positif/norma hukum di Indonesia dan hukum Islam.²⁷ Di sisi lain penelitian terbaru membahas mengenai implementasi nilai-nilai hukum adat dalam kebudayaan berupa Tari Turonggo Yakso berdasarkan Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang juga dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.
8. Faragus Adam, Skripsi 2019. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Implementasi Perdes Nomor 143/01/III Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Kumpul Kebo (Studi Analisis Desa Kembang Sari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung)*. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru membahas mengenai implementasi peraturan desa di

²⁷ Nurdin Hidayat, "Upaya Pelestarian Hukum Adat (Al-'Urf) Dalam Perda Nomor 03 Tahun 2028 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65358>.

masyarakat. Bedanya dalam penelitian terdahulu membahas Peraturan Desa Kembang Sari tentang Kumpul Kebo²⁸, sedangkan penelitian terbaru membahas mengenai implementasi Peraturan Desa Dongko tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

9. Helma Suryani, Skripsi 2019. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul *Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)*. Penelitian Helma Suryani meneliti tentang perkawinan adat sesuku yang biasanya dilarang dalam budaya Minangkabau, menariknya di Nagari Batipuh Ateh hal ini diperbolehkan. Sehingga penelitian ini menggunakan antropologi hukum, untuk melihat dari sisi budaya tentang bagaimana hukum di implementasikan di masyarakat.²⁹ Sama halnya dengan penelitian yang sedang diteliti di mana antropologi hukum digunakan untuk mengkaji hubungan hukum, budaya dan masyarakat.
10. Fitriani, Skripsi 2022. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram dengan Judul *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Kuliner Wisata Golden Melon (Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat)*. Penelitian tersebut berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi,³⁰ sama halnya dengan penelitian terbaru peneliti di mana pemberdayaan masyarakat melalui Tari Turonggo Yakso berfokus pada pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya dan ekonomi.

²⁸ Faragus Adam, "Implementasi Perdes Nomor 143/01/III Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Kumpul Kebo (Studi Analisis Desa Kembang Sari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/34982/>.

²⁹ Helma Suryani, "Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrg0RyTGTVo9mcUVMdXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1749520019/RO=10/RU=https%3a%2f%2frepository.uin-jkt.ac.id_%2fdspace%2fbitstream%2f123456789%2f46866%2f1%2fHELMA%2520SURYANI_FSH.pdf/RK=2/RS=Ttj5QWHohD.kG6gAw8mweFDQR9c-.

³⁰ Fitriani, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Kuliner Wisata Golden Melon (Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat)." (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), <https://share.google/Pde1cnkm6ayCD19bY>.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Study Kasus Pembangunan Sumber Daya Masyarakat Melalui Perekonomian Kreatif di Desa Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor 2018	Peran dan kontribusi BUMDes Dulolong yang tidak optimal dalam memberdayakan masyarakat.	BUMDes Dulolong memiliki unit-unit usaha, namun belum maksimal. Minimnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes, dan adanya dobel profesi pengelola BUMDes.	Penelitian terdahulu berfokus pada peran BUMDes Dulolong terhadap Pemberdayaan Masyarakat.	Penulis berfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa Dongkolan masyarakat melalui kebudayaan tari Turonggo Yakso
2.	Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusuma-atmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN).	Kekhawatiran Undang-Undang IKN sebatas payung hukum pemindahan ibu kota negara tanpa adanya dampak hukum sebagai sarana pembangunan.	Implementasi yang kurang sejalan dengan nilai-nilai Teori Hukum Pembangunan. Hukum dilihat hanya sebagai aturan teknis bukan sebagai sarana perubahan.	Penelitian ini menggunakan Peraturan Desa, metode yuridis empiris pendekatan yuridis antropologis. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian normatif	Pembaruan penelitian pada implementasi peraturan desa sebagai sarana memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi dan budaya

				pendekatan peraturan-perundang-undangan dan pendekatan konseptual.	masyarakat Desa Dongko.
3.	Pewarisan Budaya dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Mengetahui proses pewarisan budaya terhadap pengembangan ekonomi.	Di Kelurahan Regol, Garut, Jawa Barat menunjukkan pewarisan budaya secara horizontal, terdapat kelompok masyarakat yang mendominasi. Budaya sebagai habitus dari masyarakat belum mendukung untuk kemajuan perekonomian masyarakat.	Penelitian terdahulu meneliti proses pewarisan budaya untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi masyarakat.	Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi nilai-nilai hukum adat dalam kepercayaan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Dongko untuk mengembangkan ekonomi dan budaya.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Pendekatan ABCD Untuk Mencapai SGD 1: Tanpa Kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk mengurangi kemiskinan.	Metode ABCD yang menitikkan pada pemanfaatan aset lokal efektif dalam mengatasi kemiskinan.	Penelitian terdahulu mengkaji pendekatan ABCD pemberdayaan masyarakat melalui sumber daya lokal.	Pembaruan penelitian berfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa Dongko melalui kebudayaan lokal Tari Turonggo Yakso.
5.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Pemberdayaan masyarakat melalui	Pariwisata berperan penting dalam	Penelitian terdahulu mengkaji	Peneliti mengkaji pengembangan

	Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata Di Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.	pengembangan wisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.	peningkatan ekonomi masyarakat namun masih perlu dikembangkan agar optimal.	pemberdayaan masyarakat melalui bidang pariwisata.	ekonomi dan budaya melalui pemberdayaan masyarakat melalui Tari Turonggo Yakso.
6.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial	Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.	Keterlibatan aktif pemerintah desa dalam merancang, dan melaksanakan program pemberdayaan berkontribusi pada peningkatan kemandirian sosial masyarakat.	Penelitian terdahulu merupakan penelitian hukum normatif dengan pendetaran perundang-undangan. Mengkaji peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.	Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis antropologis. Mengkaji tradisi Tari Turonggo Yakso terhadap pemberdayaan masyarakat dilihat dalam perspektif 'Urf dan Teori Hukum Pembangunan
7.	Upaya Pelestarian Hukum Adat (Al-'Urf) Dalam Perda Nomor 03 Tahun 2028 Tentang Pengelolaan	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 terkait upaya pelestarian hukum adat dari pandangan	Pelestarian hukum adat sesuai dengan asas hukum di dan hierarki peraturan perundang-undangan, hukum adat	Penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah sebagai upaya melestarikan	Mengkaji implementasi Peraturan Desa yang memuat Tari Jaranan Turonggo Yakso yang mengandung

	Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara.	hukum positif dan perspektif hukum Islam.	yang ada sebagian besar merupakan serapan dari hukum Islam.	hukum adat dalam perspektif hukum Islam (Ra'yu).	hukum adat masyarakat Desa Dongko perspektif 'Urf dan Teori Hukum Pembangunan.
8.	Implementasi Perdes Nomor 143/01/III Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Kumpul Kebo (Studi Analisis Desa Kembang Sari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung).	Implementasi peraturan desa dalam mengatasi pelanggaran moral di masyarakat yakni Kumpul Kebo ditinjau menggunakan teori masalah mursalat.	Penerapan peraturan desa dinilai masih belum memberikan efek jera karena sanksi denda mudah dibayarkan, sehingga memerlukan pembaruan	Penelitian terdahulu membahas implementasi peraturan desa mengenai sanksi kumpul kebo.	Penelitian terbaru membahas implementasi peraturan desa untuk memberdayakan masyarakat melalui tari tradisional.
9.	Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)	Tradisi perkawinan satu suku pada Adat Minangkabau	Diperbolehkan perkawinan satu suku dengan catatan melalui ninik mamak suku tersebut.	Penelitian terdahulu berfokus pada adat kebudayaan dalam perkawinan	Penelitian terbaru berfokus pada implementasi nilai-nilai hukum adat dalam memberdayakan masyarakat.
10	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Kuliner Wisata Golden Melon (Desa Kebon	Pemberdayaan masyarakat melalui kuliner wisata Golden Melon	Keberhasilan pemberdayaan masyarakat diakrenakan kolaborasi Pemerintah Desa dan	Penelitian terdahulu berfokus hanya pada pemberdayaan dalam bidang ekonomi.	Penelitian terbaru meneliti pemberdayaan masyarakat melalui Tari Turonggo

	Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat).		Masyarakat dengan diadakannya pelatihan berbasis pariwisata.		Yakso untuk mengembangk an budaya dan ekonomi masyarakat.
--	--	--	---	--	---

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian peran Tari Turonggo Yakso dalam pengembangan ekonomi dan budaya Masyarakat Desa Dongko perspektif *'Urf* dan Teori Hukum Pembangunan berdasarkan Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Konsep-konsep tersebut nantinya digunakan untuk menganalisa tiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.³¹

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Pengertian

Pemberdayaan adalah proses, cara, membuat memberdayakan, berasal dari kata daya, artinya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Pemberdayaan dapat di artikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan individu, kelompok, dan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 24.

lingkungannya, termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaannya, juga aktivitas sosialnya. Pemberdayaan berarti upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidup kearah yang lebih sejahtera.³²

Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal dengan cara memfasilitasi warga masyarakat.³³ Pemberdayaan merupakan proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menuju masyarakat yang sejahtera.³⁴ Pemberdayaan masyarakat secara garis besar merupakan usaha atau upaya untuk memandirikan dan menyejahterakan masyarakat.³⁵ Sehingga pengertian pemberdayaan masyarakat desa ialah upaya meningkatkan taraf hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa³⁶ melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat.

³² Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah* (CV. Pustaka Setia, 2019), 69.

³³ Arif Purbantara and Mujiyanto, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019), 3.

³⁴ Arif Purbantara and Mujiyanto, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 11.

³⁵ Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, 72.

³⁶ Arif Purbantara and Mujiyanto, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 11.

b. Dasar Hukum

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa³⁷ yakni dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dalam Pasal 18 dan Pasal 19 huruf a dan b disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan bagian dari kewenangan desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul³⁸ dan kewenangan lokal berskala desa^{39, 40}

³⁷ "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia", Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

³⁸ "Yang dimaksud dengan "hak asal usul" adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa." Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

³⁹ "Yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa". Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

c. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Lingkup pemberdayaan masyarakat desa meliputi:⁴¹

a) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial budaya⁴²

Pemberdayaan masyarakat dalam lingkup sosial budaya berkaitan dengan pengembangan kapasitas masyarakat, baik bersifat individu atau kolektif, dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan sumber daya untuk menghadapi masalah sosial. Orientasi pemberdayaan dalam lingkup sosial budaya ini berkisar pada penguatan soliditas masyarakat, pengurangan kerentanan terhadap konflik serta penguatan solidaritas sosial. Termasuk juga kesadaran masyarakat akan kondisi masyarakat yang plural baik secara etnik, kepercayaan maupun status sosial.

Pemberdayaan dalam lingkup sosial memuat konsep yang mencakup serangkaian upaya untuk memberikan individu, kelompok atau komunitas kendali atas aspek-aspek sosial dalam kehidupan mereka. Cara utama dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial adalah melalui partisipasi aktif masyarakat. Dengan berpartisipasi aktif masyarakat dapat memberikan masukan, mengajukan ide dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

⁴¹ Hasdiansyah, *Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat* (Eureka Media Aksara, 2023), 16–32.

⁴² Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* (Rineka Cipta, 2003).

Selain itu pemberdayaan masyarakat dalam lingkup sosial budaya dapat dilakukan juga dengan pelestarian dan pengembangan budaya, penguatan pranata sosial,, pengendalian dan control sosial budaya dan peningkatan kesejahteraan sosial budaya. Untuk mendukung Upaya tersebut melibatkan penguatan jejaring sosial dan komunitas, hal ini mengikuti perkembangan zaman di mana jejaring sosial atau sosial media merupakan wadah dan alat yang berharga dalam mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup individu dan komunitas

b) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Dalam bidang pemberdayaan ekonomi ialah tentang memberikan upaya bagi individu, kelompok atau komunitas kendali dan kesempatan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya ekonomi dengan baik, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Konsep pemberdayaan ekonomi bertujuan memberikan kesempatan yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi berfokus pada mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, mengatasi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif secara ekonomi.

Dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, pendidikan ekonomi, pengembangan keterampilan, akses ke sumberdaya ekonomi, dan peluang untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga memberikan akses yang lebih baik kepada sumber daya ekonomi, seperti kredit usaha, tanah, atau sumber daya alam. Ini membantu individu atau kelompok untuk menjadi dalam mengelola usaha mereka sendiri atau mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki.

c) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik.

Ialah upaya untuk memberikan individu, kelompok atau komunitas kendali dan peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik, meningkatkan akses terhadap proses politik dan memastikan bahwa suara dan aspirasi warga didengar dan dihormati. Hal ini meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan akuntabilitas pemerintah dan memungkinkan masyarakat untuk membentuk kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

d) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang lingkungan.

Adalah upaya untuk memberikan individu, kelompok atau komunitas peran yang lebih aktif lagi dalam melindungi dan

menjaga kelestarian alam mereka. Mencakup berbagai langkah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, mempromosikan perilaku berkelanjutan, dan memberikan sumberdaya dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga lingkungan yang sehat.

2) Upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat meliputi:⁴³

a) Bina Manusia

Upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas, yakni:

- Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.
- Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan yang meliputi: kejelasan visi misi dan budaya organisasi; kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi; pengembangan jumlah dan mutu sumber daya; interaksi antar individu dalam organisasi; interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lain.
- Pengembangan kapasitas sistem (jejaring), yang meliputi: pengembangan interaksi antarentitas (organisasi) dalam

⁴³ Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, 73–74.

sistem yang sama; pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi diluar sistem.

b) Bina Usaha

Bina usaha memegang peran penting dalam setiap pemberdayaan karena berdampak langsung terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat.

c) Bina Lingkungan

Adalah terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan yang berkaitan dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

d) Bina Kelembagaan

Kelembagaan sering diartikan sebagai pranata sosial atau organisasi sosial apabila memenuhi empat komponen, yaitu:

- *Person* yaitu orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
- Kepentingan: yaitu orang-orang yang diikat oleh kepentingan atau tujuan sehingga di antara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
- Aturan: setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama sehingga

seseorang dapat menduga perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.

- Struktur: yaitu setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar, sehingga tidak bisa mengubah-ubah posisinya dengan kemauan sendiri

2. Kewenangan Desa

a. Dasar Hukum

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut bahwa “*Desa merupakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika*”. Ketentuan di atas menegaskan kedudukan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.⁴⁴

Pasal 67 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “*Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat*”, pada ayat (2) huruf d berbunyi “*Desa berkewajiban mengembangkan*

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

*pemberdayaan masyarakat setempat”.*⁴⁵ Pasal 75 huruf a menyebutkan: *“Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh: Desa”* diikuti Pasal 76 ayat (1) *“Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa”*, dan pada ayat (2) huruf a *“Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: Pemerintah Desa.”*⁴⁶

b. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁴⁷ Kepala Desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh masyarakat untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77.

⁴⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633.

⁴⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

⁴⁸ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.⁴⁹ Secara sederhana aparatur atau pegawai desa yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas administratif dan teknis di desa.⁵⁰

Pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah, *“unsur staf adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Saksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.”*⁵¹ Selama proses pelaksanaan tugas, Perangkat Desa bekerja dalam tim dan berkoordinasi dengan Kepala Desa. Selain itu juga berperan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan desa.⁵²

⁴⁹ Pasal 48 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914.

⁵⁰ Mutmainah Nur Qoiri et al., *Hukum Pemerintahan Desa* (Get Press Indonesia, 2023), 62.s

⁵¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223.

⁵² Mutmainah Nur Qoiri et al., *Hukum Pemerintahan Desa*, 63.

c. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa

Hak dan kewajiban masyarakat desa terdapat dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:⁵³

(1) lisan atau tertulis secara bertanggung jawab Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. Kepala Desa;
 2. perangkat Desa;
 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

⁵³ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

3. Tari Turonggo Yakso

a. Pengertian

lalah kesenian yang lahir dari tradisi ritual masyarakat Desa Dongko pada bulan suro sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang melimpah, kesehatan, ketenteraman dan kemakmuran, dengan harapan semua rojo koyo di Desa Dongko dapat berkembang kedepannya. Garakan pada kesenian ini digagas oleh Sanggar Purwo Budoyo yang dipimpin oleh Pak Puguh Daroni dengan anggota Pak Pamrihanto sebagai koreografer utama, bersama Pak Muan, Pak Mujiman, dan Pak Sutiono.

b. Sejarah

Lahirnya kesenian Turonggo Yakso dilatar belakangi oleh adanya Dadung Awuk yang merupakan musuh dari masyarakat Desa Dongko karena merusak ladang pertanian, perkebunan dan ternak warga, di mana ketiga sektor tersebut merupakan sumber utama penghasilan masyarakat. Keresahan warga akhirnya berakhir Ketika Dadung Awuk dikalahkan oleh Ksatria bernama Surogati dan Surogongso. Atas kekalahan Dadung Awuk, dibuatlah suatu perjanjian sebagai pengganti kerugian masyarakat Desa Dongko atas perbuatannya, bahwa Dadung Awuk harus tunduk pada Ksatria dengan menjaga pertanian, perkebunan dan ternak warga. Untuk mengingatkan Dadung Awuk atas janjinya, diadakanlah suatu upacara adat bernama Baritan (upacara syukuran atas hasil panen yang melimpah) yang dilakukan setiap tanggal 10 Suro.

Ada masa di mana penduduk melupakan upacara adat Baritan sekitar tahun 1923, hal ini membawa bencana besar bagi masyarakat Desa Dongko, seperti terjadi bencana pageblug, tanaman dan pertanian diserang hama yang menyebabkan gagal panen secara terus menerus, ternak mati, dan kekeringan, sehingga menyebabkan kelangkaan air dan makanan. Tak hanya sampai disitu, dengan seluruh persoalan yang datang banyak orang yang sakit dan meninggal dunia secara terus menerus. Dari kejadian yang menimpa masyarakat, mereka berasumsi dan meyakini bahwa bencana ini datang sebagai hukuman dikarenakan

telah dilupakannya perjanjian leluhur dengan dadung awuk yakni upacara adat Baritan tidak dilakukan.

Berkaca dari hal tersebut lambat laun upacara adat Baritan dirasa mulai ditinggalkan, muncul ke khawatiran masyarakat akan terulangnya bencana pageblug seperti yang pernah terjadi. Sehingga pada tahun 1975 dibuatlah suatu karya seni tari yang digambarkan dengan sosok kuda (Turonggo) berkepala raksasa (Yakso) yang di pegang oleh seorang Ksatria sedang melawan dadung awuk yang disosokkan sebagai celengan (babi) dan barongan (hama, ular dll) yang mengganggu tanaman para petani. Kesenian disajikan bersamaan dengan upacara adat Baritan, dengan harapan adanya tari turonggo yakso mampu membangkitkan partisipasi dan keyakinan masyarakat akan upacara adat Baritan dan mengembalikan semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Filosofi Gerakan Tari

Terdapat 2 kategori dasar gerakan tari Turonggo Yakso yang keseluruhan dilakukan dalam posisi mendak, masing-masing memiliki makna didalamnya, antara lain:

1. Ukel

Merupakan gerak baku dan ciri khas gerakan seni Jaranan Turonggo Yakso, ukel terdiri dari beberapa gerakan yakni:

- Budalan: diambil dari gerakan bapak dan ibu petani berangkat ke sawah.

- Sembahan: berdoa, nenuwun meminta keselamatan dan keberkahan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Negar Sengkarak: gerakan petani mengelilingi sawah/berjalan di pematang.
- Sengkarak Gejuk: gerakan petani mencangkul sawah.
- Sirik Gejuk: gerakan petani menanam padi di sawah (tandur).
- Gagak Lincak: gerakan petani membersihkan rumput (matun) dan gerakan petani mengambil rumput untuk pakan ternak.
- Lompat Gantung: gerakan petani memupuk tanaman.
- Lampah Gantung: gerakan bergantian angkat kaki kanan dan kiri
- Loncat Gejuk: gerakan petani panen padi (geblok).
- Makan Minum: gerakan petani saat istirahat makan dan minum.
- Perang-Perangan: terdiri dari 2 gerakan sikut-sikutan dan tiban, memiliki makna melawan hama yang dibawa oleh Dadung Awuk.
- Ulih-Ulihan: gerakan petani pulang dari sawah

2. Lawung

Merupakan gerak tambahan yang menjadi gerakan peralihan dari gerak baku (ukel) ke gerak baku yang lain, lawung terbagi menjadi beberapa gerakan:

- Lawung Lumaksono
Gerakan berjalan melangkah kedepan.
- Lawung Lampah Tigo
Gerakan berjalan melangkah kedepan dan kebelakang secara bergantian
- Lawung Ngigel
Gerakan menapakkan kaki secara bergantian bersamaan dengan gerakan bahu, posisi tangan menutup didepan dada.
- Lawung Nggareng

Gerakan langkah kaki seperti wayang gareng, kaki kanan didepan jinjit dengan posisi badan menghadap kiri, tangan di tekuk didepan dada.

- Lawung Reting

Gerakan membuka tutup kaki masing-masing 2x secara bergantian dengan posisi badan menghadap kedepan.

- Lawung Tolehan

Gerakan kaki kiri dan kanan dibuka dan di ikuti gerakan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri bersamaan dengan condongnya badan, tangan membuka dan menutup.

- Lawung Lompat

Gerakan lompat-lompat ke depan dan ke kanan dengan posisi pecut kedepan dan ke kanan.

- Lawung Sigrak

Gerakan lompat-lompat yang diawali mengangkat kaki kiri ke arah depan secara bergantian dengan kaki kanan.

- Lawung Ongkek Bahu

Gerakan melompat ke kanan dan kedepan dengan mendorong bahu kedepan dan kebelakang.

d. Praktek

Dalam prakteknya Tari Turonggo Yakso ditampilkan pada serangkain Upacara adat pada tanggal 1-10 Suro di Desa Dongko. Selain itu Pemerintah Desa Dongko juga mengadakan pementasan dan Lomba Tari Kreasi dan Turonggo Yakso untuk mewadahi kebudayaan lokal khususnya di Desa Dongko. Selaras dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf b, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka melestarikan Tari Turonggo Yakso dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat⁵⁴ mengadakan sebuah event Festival Kebudayaan Tari Turonggo Yakso setiap tahunnya, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan umum, di mana penggiat seni dari Desa Dongko juga berpartisipasi didalamnya.⁵⁵

4. Antropologi Hukum

Pada penelitian ini, antropologi hukum digunakan sebagai pendekatan penelitian, di mana hukum dilihat melalui kebiasaan dan aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan keyakinan masyarakat yaitu hukum adat.

a. Pengertian

Antropologi didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Istilah antropologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *anthropos* dan *logos*. *Anthropos* berarti manusia dan *logos* memiliki arti cerita, atau kata, atau ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.⁵⁶ Jadi antropologi adalah ilmu atau studi tentang manusia atau ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia baik dari segi hayati maupun dari segi budaya.⁵⁷

⁵⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 109.

⁵⁵ Wawancara, Joyo (Trenggalek, 2 Oktober 2025)

⁵⁶ Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam* (Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 1.

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (P.T. Alumni, 2020), 1.

Hukum dalam perspektif antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan, hukum dipelajari sebagai produk budaya,⁵⁸ yakni interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, struktur sosial atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum dalam perspektif antropologi tidak hanya berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari masyarakat (*folk law*) dan mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) sebagai sarana pengendali sosial (*legal order*).⁵⁹

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum⁶⁰ Antropologi hukum merupakan bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangnya terhadap hukum dan produk turunannya.⁶¹ Kebudayaan dimaksud menyangkut aspek-aspek hukum yang diyakini dan digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ditetapkan. Antropologi hukum adalah cabang ilmu antropologi yang

⁵⁸ “Hukum sebagai Cerminan Nilai Masyarakat,” accessed December 21, 2025, <https://stekom.ac.id/artikel/hukum-sebagai-cerminan-nilai-masyarakat>.

⁵⁹ “Antropologi dan Hukum dalam Satu Ilmu,” ResearchGate, <https://doi.org/10.31219/osf.io/st4xr>.

⁶⁰ Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, 10.

⁶¹ Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, 1.

mempelajari hubungan antara manusia dengan kebudayaannya yang memuat kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum.⁶²

b. Lapangan Penelitian Antropologi Hukum

Edward Adamson Hoebel menyatakan, sebagai kelanjutan dari usaha manusia dalam masyarakat untuk memelihara sistem kemasyarakatannya, maka masyarakat perlu menghasilkan keserasian dan kesamaan perilaku. Pola ulangan perilaku manusia yang selalu sama, serasi dan dilakukan secara terus menerus itulah yang disebut kebiasaan atau adat.⁶³ Maka dapat dilihat lapangan dari antropologi adalah perilaku atau aktifitas masyarakat yang berulang.

Namun tidak semua aktifitas kebiasaan atau adat tersebut bersifat hukum, melainkan harus memiliki sanksi⁶⁴. Dengan adanya sanksi, norma sosial menjadi norma hukum.⁶⁵ Hukum dalam antropologi hukum merupakan suatu kontrol sosial, dan antropologi hukum mengkaji aktifitas budaya manusia dalam bidang kontrol sosial⁶⁶. Sejauhmana hukum tersebut diyakini oleh masyarakat, tergantung pada

⁶² Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, 10.

⁶³ Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, 11.

⁶⁴ "Sanksi adalah tanggungan, akibat (tindakan, hukuman), dalam konteks di masyarakat, sanksi merujuk pada kontrol sosial", Wikipedia *bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, "Sanksi," March 3, 2025, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanksi&oldid=26988428>.

⁶⁵ Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, 11–12.

⁶⁶ "Pengendalian sosial atau kontrol sosial adalah suatu konfigurasi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku", Wikipedia *bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, "Pengendalian sosial," November 13, 2025, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengendalian_sosial&oldid=28455814.

nilai dan perilaku yang tumbuh dari kesadaran dan sikap tindakan masyarakat setempat.⁶⁷

Antropologi hukum hanya melihat kelompok-kelompok masyarakat local tertentu dengan teknologi yang sedang berlaku serta relevansinya dengan konteks budaya menyeluruh. Artinya mengacu pada tingkat keselarasan, makna, atau keterkaitan suatu hal dengan norma, nilai, kebiasaan, kepercayaan, dan latar belakang sejarah dari suatu kelompok masyarakat, Di mana lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat intuisi dan imajinasi sehingga menekankan pentingnya melakukan penelitian lapangan.⁶⁸

Sehingga penelitian antropologi hukum terletak pada aktifitas masyarakat yang mengandung nilai-nilai hukum adat sebagai kontrol sosial. Untuk mengetahuinya, harus melakukan penelitian lapangan, dan harus mengetahui susunan masyarakat, akankah berdasarkan garis keturunan (genealogis), berdasarkan kediaman (territorial), ataukah termasuk keduanya maupun tidak keduanya.⁶⁹

Maka lapangan penelitian antropologi hukum adalah aktifitas kebudayaan masyarakat lokal tertentu yang mengandung norma hukum, dan diyakini serta diterapkan oleh sekompok masyarakat yang disebut dan dilakukan terus menerus sebagai upaya kontrol sosial.

c. Postulat dalam Antropologi Hukum

⁶⁷ Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, 24.

⁶⁸ Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, 15–16.

⁶⁹ Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, 12.

Untuk mendapatkan data kebenaran hukum, dalam antropologi hukum disebut dengan dalil atau postulat. Yaitu nilai budaya atau dalil dasar dalam suatu kebudayaan yang dinyatakan sebagai kebenaran dari masyarakat yang bersangkutan, atau suatu dalil yang mendasari suatu adat atau kebiasaan di masyarakat berdasarkan kenyataan fungsional, berlaku dan dilaksanakan di masyarakat.⁷⁰

d. Objek antropologi hukum

Objek Antropologi Hukum adalah:⁷¹

Secara umum, objek kajian antropologi adalah manusia yang ada di dalam masyarakat suku bangsa, berprilaku dan berkebudayaan.

1) Perilaku Hukum Masyarakat

Adalah tindakan nyata individu atau masyarakat yang sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Mencakup kepatuhan terhadap hukum, partisipasi dalam proses hukum, dan penggunaan sarana hukum untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Perilaku hukum yang baik menunjukkan adanya kesadaran hukum yang termanifestasi dalam tindakan konkret.⁷²

2) Budaya Hukum Masyarakat

Adalah tanggapan umum yang sama dari Masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum atau tanggapan umum masyarakat terhadap hukum yang merupakan gabungan dari nilai,

⁷⁰ Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, 13-14.

⁷¹ Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, 2.

⁷² “Pengertian Kesadaran Hukum Dan Pentingnya Dalam Masyarakat,” Info Hukum, diakses 4 Desember, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info>.

kepercayaan, norma, dan perilaku terkait hukum. Budaya hukum berperan dalam membentuk kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan hak dan kewajiban, serta pentingnya mematuhi hukum untuk menciptakan ketertiban sosial.⁷³

Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.⁷⁴ Secara sederhana budaya hukum adalah keseluruhan sikap, nilai dan persepsi masyarakat terhadap hukum.

3) Cara Pandang Masyarakat Terhadap Hukum Serta Produk-Produk Turunannya.

Antropologi hukum mengkaji budaya hukum dengan memfokuskan pada bagaimana hukum dan norma sosial yang tidak tertulis saling berinteraksi dalam masyarakat. Maka cara pandangan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di wilayahnya menjadi penting untuk diteliti.

e. Sifat Keilmuan Antropologi Hukum⁷⁵

1) Antropologi hukum tidak membatasi pandangannya pada kebudayaan-kebudayaan tertentu.

⁷³ “Pengaruh Budaya Hukum terhadap Masyarakat,” diakses 21 Desember, 2025, <https://stekom.ac.id/artikel/pengaruh-budaya-hukum-terhadap-masyarakat>.

⁷⁴ Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, 51.

⁷⁵ Mia Amalia, *Antropologi Hukum* (Unsur Press, 2017), 34.

- 2) Antropologi hukum berbeda dari cabang ilmu sosial lainnya, ilmu ini mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh antara satu dengan yang lainnya.
- 3) Antropologi hukum yang modern tidak lagi memusatkan perhatiannya hanya pada kekuatan-kekuatan sosial dan hal-hal yang superorganis lalu memperkecil peranan individu, tetapi kesemuanya mendapat perhatian yang besar.
- 4) Antropologi hukum tidak memandang masyarakat yang dalam keseimbangan, mengalami gangguan jika ada penyimpangan tetapi masyarakat dipandang secara dinamis, sehingga peranan sosial dari hukum tidak terbatas mempertahankan *status quo*, sebagaimana dikemukakan stone bahwa antropologi hukum bukanlah ketidakmampuan legislatif.
- 5) Antropologi hukum termasuk ilmu tentang hukum yang bersifat empiris, dimana konsekuensinya bahwa teori yang dikemukakan harus didukung oleh fakta yang relevan atau setidaknya tidaknya terwakili secara representatif dari fakta yang relevan. Fakta yang dimaksud adalah kejadian yang dapat ditangkap oleh pancaindera.

5. 'Urf

'Urf berasal dari kata 'arafa – ya'rifu – irfan, 'irfah, ma'rifah, 'Urf yang berarti mengetahui, terdiri dari huruf hijaiyyah a'-ra-fa (ع - ر - ف)

yang mengacu pada makna “tahu”.⁷⁶ Abdul Wahab Khalaf memberikan pengertian ‘*Urf*’ adalah sesuatu yang dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. ‘*Urf*’ disebut juga dengan adat, menurut istilah para ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘*Urf*’ dan adat kebiasaan. ‘*Urf*’ terbentuk dari saling pengertiannya orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan masyarakat awam, dan kelompok elite.⁷⁷ ‘*Urf*’ dikatakan sebagai suatu kebiasaan manusia dan mereka selalu membiasakannya baik berbentuk perkataan, perbuatan atau kesepakatan meninggalkan sesuatu.⁷⁸

‘*Urf*’ ada dua macam, yakni ‘*Urf*’ Shahih dan ‘*Urf*’ yang Fasid. ‘*Urf*’ yang Shahih ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. ‘*Urf*’ yang Fasid ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia tetapi bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Hukum ‘*Urf*’ yang shahih wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya, seorang hakim juga harus memperhatikan ‘*Urf*’ yang berlaku dalam peradilannya. Hal ini dikarenakan sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu dianggap

⁷⁶ Moh. Hipni, “‘*Urf*’ Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible,” *Et-Tijarie* Volume 03, Nomor 2, Juli 2016 (2016): 87.

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Mohammad Zuhri Dan Ahmad Qarib, 148.

⁷⁸ Moh. Hipni, “‘*Urf*’ Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible,” 87.

sebagai kemaslahatan. Syari' telah memelihara tradisi bangsa arab dalam hal pembentukan hukum seperti kewajiban *diyat* terhadap wanita berakal, kriteria *kafaah* dalam perkawinan, dan hitungan *ashabah* dalam pembagian harta waris, sehingga ulama menyatakan:

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”

Adapun ‘*Urf* yang Fasid maka tidak wajib diperhatikan karena apabila menjadikannya sebagai hukum berarti bertentangan dengan dalil syar’i atau membatalkan dalil syar’i. Dalam penetapan undang-undang, ‘*Urf* yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui, kecuali dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang, termasuk dalam menghukumi sesuatu dengan ‘*Urf* Fasid.⁷⁹

6. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan yang disebut juga Madzhab Hukum Unpad digagas oleh Prof. Dr.Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M yang merupakan gabungan dari Teori Hukum Mochtar dan Teori Hukum Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” (minus konsepsi mekanisnya). Teori Hukum Mochtar adalah gabungan dari Teori Kebudayaan Northr dan Teori *Public Policy* Herold D. Laswell dan Myres

⁷⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (CV. Pustaka Setia, 2018), 150–51.

S. Mc Dougal. ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya).⁸⁰ Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa:⁸¹

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya Adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan di amankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”

Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Maka dalam Teori Hukum Pembangunan hukum dijadikan sebagai sarana pembaruan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang

⁸⁰ Shidarta et al., *Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi Dan Implikasi* (Epistema Institut, 2012), 13.

⁸¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis* (Penerbit Alumni, 2002), 14.

berbentuk tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁸²

Terdapat dua pandangan terkait konteks bentuk hukum pada Teori Hukum Pembangunan, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pada pembinaan hukum nasional menekankan pada pembaruan hukum dan penyempurnaan pendidikan hukum. Pembaruan hukum merujuk pada kodifikasi hukum pada bidang-bidang tertentu seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu lintas yang disebut hukum “netral”, dapat diupayakan pembaruannya (hukum tertulis). Sedangkan bidang yang mengandung terlalu banyak halangan atau komplikasi yang bersifat kultural, keagamaan, dan sosiologis, yang disebutnya “tidak netral” seperti halnya hukum adat (hukum tidak tertulis).⁸³ Membangun hukum secara demikian berarti mengusahakan kesatuan apabila mungkin, dan membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendaknya, dengan tetap mengutamakan kepastian yang berarti hukum tertulis.⁸⁴

Terdapat dua aspek yang melatarbelakangi lahirnya Teori Hukum Pembangunan, pertama terdapat asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan di masyarakat, yang kedua dalam praktiknya pemikiran masyarakat telah mengarah pada hukum

⁸² Shidarta et al., *Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi Dan Implikasi*.

⁸³ M. Zulfa Aulia, “Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?” *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2 (2018): 363-392 (2018): 373, 2 <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-39>.

⁸⁴ Otje Salman and Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M* (PT. Alumni, 2013), 188.

modern.⁸⁵ Teori ini juga dilatarbelakangi oleh kelesuan fungsi (*melaise*) hukum di Indonesia pada saat itu sehingga menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap fungsi hukum. Hal tersebut menjadi paradoks jika dihadapkan dengan banyaknya kekhawatiran masyarakat yang menyatakan adanya asas “*The rule of law*” dengan harapan agar kembalinya keadilan bagi masyarakat.⁸⁶

Tujuan pokok Teori Hukum Pembangunan ialah hukum diharapkan berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat⁸⁷ (*law as a tool of social engeneering*) atau sarana pembangunan dengan pokok-pokok pikiran:⁸⁸

“Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

⁸⁵ Dr Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, n.d., 4,

https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf.

⁸⁶ Salman and Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, 1.

⁸⁷ "Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat adalah untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat", Defril Hidayat and Hainadri, "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan dalam Masyarakat (*Law as a Tool of Social Engineering*)," *Datin Law Jurnal*, 2021, 74.

⁸⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional* (Penerbit Binacipta, 1995), 13.

Berdasarkan pernyataan diatas, terdapat dua inti Teori Hukum Pembangunan, yaitu:

- Hukum untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
- Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai sarana pengatur dan penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembangunan atau pembaharuan.⁸⁹

⁸⁹ Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pembaharuan ilmu pengetahuan yang berasal dari objek yang diteliti. Metode penelitian adalah proses objektif dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif.⁹⁰ Hal ini berguna untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis dengan tujuan memperoleh data dan pengetahuan untuk dikembangkan dan dibuktikan, sehingga berguna dalam memecahkan masalah.⁹¹ Untuk mendapatkan hasil yang baik, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah diatas, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, yakni penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat.⁹² Pangkal dari penelitian hukum empiris ialah fenomena hukum di masyarakat dan fakta sosial di masyarakat.⁹³ Disebut sebagai penelitian yuridis-empiris, karena dalam proses penulisan penelitian

⁹⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press, 2021), 2.

⁹¹ Sri Rochani Mulyani, *Metode Penelitian* (Widhina Bhakti, 2021), 11.

⁹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 93.

⁹³ Bahder Jonan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Mandar Maju, 2008), 124.

ini penulis melakukan identifikasi hukum dengan pengamatan secara langsung terjun ke lapangan⁹⁴ di Desa Dongko Kabupaten Trenggalek.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian (*research approach*) merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal.⁹⁵ Pendekatan penelitian adalah cara pokok yang digunakan para peneliti untuk memperoleh tujuan dan menetapkan jawaban atas problematika yang diajukan.⁹⁶

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis antropologis. Antropologi Hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dan kebudayaan berkaitan dengan kaidah-kaidah sosial yang khusus dibidang hukum.⁹⁷ Antropologi hukum melihat kelompok-kelompok masyarakat lokal tertentu dengan teknologi yang sedang berlaku serta relevansinya dengan konteks budaya.⁹⁸ Maka penerapan pendekatan yuridis antropologis penelitian ini dilihat dengan bagaimana Masyarakat Desa Dongko memahami dan mengimplementasikan Pasal 4 huruf C angka 2 dan Pasal 5 huruf D angka 3 huruf b Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 2020), 52.

⁹⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 2.

⁹⁶ "Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, Dan Contoh," accessed December 17, 2025, <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>.

⁹⁷ Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, 10.

⁹⁸ Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, 15.


didalamnya memuat pelestarian budaya yakni Tari Jaranan Turonggo Yakso dalam memberdayakan masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Gambar 3.1

Peta Desa Dongko



Sumber: Website Desa Dongko

b. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Desa Dongko merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Trenggalek yang hingga saat ini mempertahankan nilai-nilai hukum adat dalam sebuah kebudayaan yakni Tari Turonggo Yakso. Menjadi menarik bagi peneliti karena di era modern seperti saat ini seluruh anggota masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat dan menjadi

sebuah keyakinan yang secara turun temurun diwariskan. Dibarengi dengan pandangan keilmuan hukum yang menjadi dasar keinginan penulis untuk mengkaji nilai-nilai hukum adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat terhadap pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat Desa Dongko. Pandangan '*Urf*' melengkapi dukungan terhadap peran tradisi masyarakat dalam sudut pandang agama Islam, sehingga penelitian ini akan memadukan sisi hukum tradisional, hukum modern dan hukum Islam. Dilengkapi dengan Teori Hukum Pembangunan yang melihat implementasi hukum yang ada di masyarakat berfungsi dalam pembaharuan dan pembangunan di masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan maupun tulisan dan apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak dan peristiwa.⁹⁹ Sumber data pada penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui wawancara dan observasi yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data primer dalam penelitian hukum empiris

⁹⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 57.

berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁰⁰ Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap Kepala Desa Dongko; Tokoh Adat; Tokoh Agama; Penggiat Seni; Masyarakat Desa Dongko.

Teknik penentuan informan menggunakan metode *snowball sampling* yakni dengan mengidentifikasi informan awal yang dapat “membukakan pintu”, lalu meminta rekomendasi informan lain yang relevan sehingga jumlah sampel terus bertambah. Dalam penelitian ini, informan awal peneliti ialah Bapak Maerni selaku Kepala Desa Dongko yang kemudian merekomendasikan peneliti untuk menggali informasi dan mendapatkan data yang lebih lengkap.¹⁰¹

Tabel 3.1

No.	Nama	Jabatan
1.	Pak Marni	Kepala Desa
2.	Pak Johan Suharjo	Tokoh adat
3.	Pak Ichwan Sawaji	Tokoh Adat dan Tokoh Agama
4.	Pak Muan	Maestro Tari Turonggo Yakso
5.	Mas Indhon	Penggiat Seni
6.	Pak Agus Priyo Utomo	Anggota Dinas Pendidikan Koordinator Wilayah Desa Dongko dan Penggiat Seni
7.	Mas Deva Agung Pangestu	Warga Desa Dongko
8.	Mas Alif Hari Prayoga	Warga Desa Dongko

¹⁰⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 89.

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Alfabeta, 2019), 291.

9.	Mas Joyo	Ketua Pelaksana FJTT
10.	Bu Putri	Pedagang
11.	Mak Cin	Pedagang

b. Data Sekunder

Merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku, teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁰²

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.
5. Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Literatur terkait seperti:

¹⁰² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 61–62.

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang diteliti.
- b) Jurnal hukum berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang diteliti.
- c) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

c. Data Tersier

yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁰³

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara menurut definisi Esterberg, seperti dikutip Sugiyono, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu. *Interview* adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau

¹⁰³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 62.

tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian.¹⁰⁴ Wawancara menjadi penting dalam sebuah penelitian empiris karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan sebuah informasi yang hanya diperoleh bertanya secara langsung kepada informan atau narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan data informasi dalam bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).¹⁰⁵

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data.¹⁰⁶

a. Pengolahan Data atau Penyuntingan (*editing*)

¹⁰⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 67–68.

¹⁰⁵ “Arti Kata Dokumentasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed May 21, 2025, <https://kbbi.web.id/dokumentasi>.

¹⁰⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 103.

Editing ialah aktivitas meneliti kembali catatan dan data agar menyadari apakah catatan dan data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera untuk disiapkan pada proses berikutnya.¹⁰⁷ Peneliti harus memeriksa kembali mengenai kelengkapan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa jawaban responden lengkap dan maknanya jelas. *Editing* dilakukan setelah seluruh data terkumpul untuk menyaring data yang tidak relevan dan memilah sesuai kebutuhan penelitian.¹⁰⁸

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi ialah pengelompokan data berdasarkan kategori. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih sistematis sesuai dengan urutan rumusan masalah. Sehingga data yang dicantumkan hanyalah data yang benar-benar diperlukan yakni Pengembangan Ekonomi dan Budaya, Pemberdayaan Masyarakat, 'Urf, Teori Hukum Pembangunan dan Implementasi Peraturan Desa Dongko Nomer 3 Tahun 2018.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses mengevaluasi kembali data yang telah dikumpul untuk memastikan bahwa data tersebut benar- benar valid dan sesuai dengan harapan peneliti. Maka tahap verifikasi berfungsi sebagai pembuktian kebenaran data untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang telah dikumpulkan benar-benar valid.

¹⁰⁷ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 1997), 129.

¹⁰⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian Jilid I* (PT. Antasari Pers, 2011), 90.

d. Analisis (*analysing*)

Analisis data yaitu melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dihubungkan dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.¹⁰⁹ Secara sederhana dapat disebut sebagai kegiatan mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan sokongan teori yang telah didapatkan.¹¹⁰

Berdasarkan sumber data, dan fakta penelitian yang bebas dari prasangka atas penggunaan ukuran objektif dan sesuai dengan kualifikasi yang telah disebutkan diatas, penulis menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif yaitu berupa interpretasi mendalam bahan-bahan hukum yang diperoleh dari data-data hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti dapatkan. Hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian objektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.¹¹¹

e. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*).

Yakni bagian akhir penelitian yang didalamnya memuat hasil yang singkat, padat, dan jelas sehingga pembaca dapat segera memahaminya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh tentang “Peran Tari

¹⁰⁹ Muhaimin, 103.

¹¹⁰ Mukti Fajar and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), 183.

¹¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2015), 105.

Turonggo Yakso dalam Pengembangan Ekonomi dan Budaya Masyarakat Perspektif '*Urf*' dan Teori Hukum Pembangunan (Studi Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018)"

G. Validasi Data Penelitian Hukum Empris

Data yang diharapkan adalah data yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data sangat penting. Selain itu, data yang diperoleh harus relevan dengan topik penelitian dan memiliki hubungan yang logis antara satu data dengan data lainnya, serta dengan bahan hukum yang terkait.¹¹²

a. Validitas dan Reabilitas

Validitas dan reliabilitas data tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas data. Uji validitas data dalam penelitian hukum empiris merupakan proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, benar, dan relevan dengan tujuan penelitian. Uji validitas data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mengukur dan menguji validitas data, peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan yang dilakukan dengan peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini bertujuan untuk

¹¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 101.

mendapatkan data yang lebih maksimal sekaligus menguji validitas data sebelumnya.

Selain itu peneliti juga menggunakan analisis sumber data yang berbeda antara lain: wawancara dengan tokoh adat Desa Dongko; penggiat seni Tari Turonggo Yakso; masyarakat Desa Dongko; Kepala Desa Dongko; melakukan analisis dokumen yakni Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018; dan studi literatur terkait Tari Turonggo Yakso. Peneliti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

Reabilitas data dapat diartikan sebagai kemampuan data untuk tetap konsisten dan stabil ketika diukur berulang kali dengan menggunakan instrumen yang sama. Data yang reabilitasnya tinggi berarti bahwa data tersebut dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk membuat keputusan atau rekomendasi.

b. Keterkaitan dan Keterhubungan (Koherensifitas)

Dalam rangka seleksi data penelitian atau bahan hukum dibutuhkan ketajaman berpikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati bahan hukum yang telah diperoleh. Sebagai dasar pengolahan data dan bahan hukum, proses klasifikasi bahan hukum harus dilakukan dengan cermat. Artinya, bahwa editing atau klasifikasi yang dilakukan terhadap bahan hukum tersebut harus menunjukkan adanya keterikatan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang tidak ada kaitannya dengan topik

penelitian sebaiknya dibuang saja karena akan mempengaruhi analisis, di samping itu antara data primer dan bahan hukum harus terkait satu sama lainnya dan demikian juga antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya harus menunjukkan keterhubungannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Desa Dongko¹¹³

Menurut sumber cerita dari para sesepuh desa, diketahui bahwa terbentuk Desa Dongko berasal dari riwayat Pada zaman kerajaan dahulu Desa Dongko banyak yang masih hutan, penduduknya juga belum seberapa banyak. Konon pada masa itu ada seorang pangeran yang mengembara dan singgah di Desa Dongko. Yang pada waktu itu Desa Dongko masih belum ada namanya. Pangeran tersebut mempunyai kegemaran memelihara kerbau, setiap hari kerbau kesayangannya dimandikan di sungai yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Di tempat Pangeran memandikan kerbau tumbuh dua batang pohon yaitu pohon Bendo dan pohon Nongko yang berhimpitan. Pohon itu setiap harinya di buat tambatan kerbau yang telah di mandikan sang Pangeran.

Setibanya Pangeran di Desa tersebut kehidupan warga sekitar semakin tentram dan makmur, oleh karena dengan adanya kewibawaan dan kejujurannya sehingga oleh warga sekitar sang Pangeran di angkat sebagai ketua /pimpinan. Mulai saat itu Pangeran tersebut di panggil oleh warga sekitar dengan sebutan Eyang Ronggo.

¹¹³ *Sejarah Desa Dongko* (Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2017),
<https://dongko-dongko.trenggalekkab.go.id/first/artikel/2> diakses 26 November 2025 pukul 16.00.

Walaupun sudah diangkat menjadi pemimpin, Eyang Ronggo tetap rendah hati, kegemaran memandikan kerbaunya juga tidak hilang. Pohon yang di buat tambatan kerbau Eyang Ronggo lama-lama tumbuh semakin besar, sehingga pohon Bendo dan Nongko yang saling berhimpitan tadi menyatu sehingga warga sekitar bersama Eyang Ronggo sepakat bahwa Desa itu di kemudian hari di namakan Desa Dongko, yang artinya menyatunya dua pohon yang berbeda yaitu; Pohon Bendo dan Pohon Nongko. Berdasarkan riwayat tersebut maka daerah ini dikenal dengan Desa Dongko sampai sekarang.

2. Letak Geografis Desa Dongko

Desa Dongko adalah salah satu dari 152 (seratus lima puluh dua) desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kondisi wilayah Desa Dongko adalah merupakan pegunungan pada ketinggian 582 m di atas permukaan laut, dengan letak astronomis 111.53540 BT-8.23939LS. Desa Dongko memiliki luas wilayah 15.109.040 m² dengan pemanfaatan sebagai berikut:¹¹⁴

Tabel 4.1

Pemanfaatan Wilayah Desa Dongko

No	Pemanfaatan	Luas
1.	Pertanian	410.000 m ²
2.	Hutan Negara	5.000.000 m ²
3.	Pekarangan Pemukiman	7.090.000 m ²
4.	Lain-lain	2.609.040 m ²

Sumber: Website Desa Dongko¹¹⁵

¹¹⁴ Pemerintah Desa Dongko, *Kondisi Umum Desa*, 2017, <https://dongko-dongko.trenggalekkab.go.id/first/artikel/3>, diakses 26 November 2025 pukul 16.00.

¹¹⁵ “Kondisi Umum Desa - Website Desa DONGKO,” accessed December 22, 2025,

Batas Wilayah Desa Dongko ialah:¹¹⁶

1. Sebelah Utara: Desa Sumber Bening
2. Sebelah Barat: Desa Siki
3. Sebelah Selatan: Desa Petung
4. Sebelah Timur: Desa Pringapus

3. Letak Demografis Desa Dongko

Desa Dongko terdiri dari tujuh dusun: Dusun Blimbing, Dusun Klangsursur, Dusun Krajan, Dusun Kasihan, Dusun Jajar, Dusun Karang Tengah, dan Dusun Premban dengan jumlah penduduk 10.995 jiwa.

Gambar 4.1

Laporan jumlah penduduk Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

No Number	Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	WNI/Indonesian Citizen		WNA/Foreigner		Jumlah Total
		Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Watuagung	1.690	1.640	-	-	3.330
2	Pandean	3.804	3.663	-	-	7.467
3	Salamwates	3.901	3.874	-	-	7.775
4	Ngerdani	2.353	2.277	-	-	4.630
5	Petung	2.964	2.945	-	-	5.909
6	Cakul	4.812	4.550	-	-	9.362
7	Siki	3.724	3.568	-	-	7.292
8	Dongko	5.543	5.452	-	-	10.995
9	Sumberbening	2.210	2.245	-	-	4.455
10	Pringapus	2.915	2.930	-	-	5.845
Kecamatan Dongko		33.916	33.144	-	-	67.060

Sumber: Data Kecamatan Dongko¹¹⁷

Tabel 4.2

Total Penduduk Desa Berdasarkan Agama

<https://dongko-dongko.trenggalekkab.go.id/first/artikel/3>.

¹¹⁶ “Kondisi Umum Desa - Website Desa DONGKO.”

¹¹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, *Kecamatan Dongko Dalam Angka (Dongko District in Figures) 2024*, Volume 39, 2024 (2024): 65, <https://trenggalekkab.bps.go.id/id>.

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	10.975
2.	Kristen (Protestant)	20

Sumber: Data Kecamatan Dongko¹¹⁸

Tabel 4.3

Organisasi Kesenian (Sanggar) di Desa Dongko

No	Nama Sanggar	Lokasi
1.	Krido Bawono	Dusun Krajan
2.	Amemalad Driyo	Dusun Krajan
3.	Mitra Budaya	Dusun Krajan
4.	Purwo Budoyo	Dusun Blimbing
5.	Singo Mudo	Dusun Blimbing
6.	Tri Wijaya	Dusun Blimbing
7.	Turonggo Agung Krido Taruno	Dusun Karangtengah
8.	Saputro Mudho	Dusun Klangsur
9.	Krido Budoyo	Dusun Kasihan
10.	Turonggo Sakti	Dusun Premban
11.	Putro Taruno Sakti	Dusun Jajar
12.	Sanggar Nismara Sari	Dusun Karangtengah

Sumber: Wawancara¹¹⁹

4. Potensi Wilayah

Potensi wilayah di Desa Dongko seperti wisata alam yakni Embung Wakelan, Grojogan Kendil (jurug kendil), Goa Kalimati, Watu Payung, dan air terjun Jurug Mangu. Potensi budaya sesuai dengan julukannya yakni Bumi Turonggo Yakso, di mana terdapat sanggar tari Purwo Budoyo yang menjadi pencetus lahirnya Tari Turonggo Yakso dan 10 sanggar jaranan lain beserta sanggar seni tari tradisional. Selain itu

¹¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, *Kecamatan Dongko Dalam Angka (Dongko District in Figures) 2024*, Volume 39, 2024 (2024): 99, <https://trenggalekkab.bps.go.id/id>.

¹¹⁹ Agus Priyo Utomo, Indhon, Wawancara, (Dongko 26 Januari 2025)

potensi pertanian yang mencakup 410.000 m² dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata dan sumber ekonomi masyarakat.

5. Susunan Masyarakat Desa Dongko

Susunan masyarakat Desa Dongko termasuk dalam masyarakat hukum *territorial* yaitu anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu yakni Desa Dongko, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun rohani dalam memuja roh leluhur. Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik ke luar maupun ke dalam. Di antara anggota yang merantau untuk waktu yang sementara masih merupakan anggota masyarakat Desa Dongko.¹²⁰ Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat.

B. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pengembangan Ekonomi dan Budaya

1. Antropologi Hukum

Antropologi hukum digunakan dalam pendekatan penelitian, yaitu mempelajari manusia, hukum dan budaya, dalam hal ini manusia ialah masyarakat Desa Dongko, hukum diartikan menjadi dua, yakni hukum yang terkodifikasi dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Hukum Adat yang diyakini oleh masyarakat Desa Dongko, sedangkan

¹²⁰ Ichwan Sawaji, Wawancara, (Dongko 26 Januari 2025)

yang dimaksud budaya ialah Tari Turonggo Yakso. Hukum dalam antropologi hukum ialah aktifitas yang bersifat hukum yakni harus memiliki sanksi.

Sanksi bagi masyarakat Desa Dongko apabila nilai-nilai dalam Tari Turonggo Yakso dilupakan berupa bencana alam besar yang melanda masyarakat hingga menimbulkan kematian, seperti yang pernah terjadi pada masyarakat Desa Dongko tahun 1923. Ini dikarenakan apabila nilai-nilai dalam Tari Turonggo Yakso dilupakan oleh masyarakat akan berimbas pada pelaksanaan serangkaian upacara Adat Baritan yang akan terabaikan sehingga dianggap mengingkari perjanjian leluhur, inilah yang dimaksud sebagai postulat dalam antropologi hukum.

Lapangan penelitian antropologi hukum berupa aktifitas berulang masyarakat terkait dengan hukum. Maka pada penelitian ini berfokus pada aktifitas masyarakat Desa Dongko dalam implementasi nilai-nilai hukum adat pada Tari Turonggo Yakso yang dilaksanakan secara turun temurun di setiap tahunnya baik pada acara khusus dalam serangkaian upacara adat maupun dalam kegiatan atau acara sehari-hari.

2. Implementasi Pasal 4 huruf C angka 2 dan Pasal 5 huruf D angka 3 huruf b Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal Pasal 4 huruf C angka 2 berbunyi “*Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul meliputi: pengembangan peran masyarakat Desa, meliputi: Pelestarian Kesenian: Jaranan.*” Pasal 5 huruf D angka 3 huruf b yang berbunyi “*Kewenangan lokal berskala Desa meliputi: bidang pemberdayaan Masyarakat Desa: Fasilitasi kelompok-kelompok Masyarakat melalui: kelompok seni budaya.*”

Pelestarian kesenian merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengembangkan kesenian agar tetap hidup dan berkembang di Masyarakat Desa Dongko. Jaranan dalam pasal tersebut diartikan sebagai Tari Turonggo Yakso, Turonggo memiliki arti “kuda” dengan makna simbolis tunggangan atau kendaraan, dan Yakso adalah “buto” yang berarti raksasa sebagai simbol Dadung Awuk yang telah ditakhlukkan oleh Ksatria. Pada prakteknya, media Tari Turonggo Yakso yang disebut dengan “eblek”¹²¹ yang berwujud kuda berkepala raksasa dipakai dengan cara ditunggangi oleh penari.¹²²

¹²¹ Eblek merupakan sebutan media Tari Turonggo Yakso yang berbentuk kuda berkepala raksasa untuk menggambarkan sosok Dadung Awuk, yang ditunggangi oleh penari dengan makna seorang ksatria yang berhasil menahluukkan ke angkara murkaan raksasa untuk dibawa kepada kebaikan dan kemanfaatan masyarakat.

¹²² Johan Suharjo, Wawancara, (Dongko, 21 Januari 2025)

Gambar 4.2



Dokumentasi: Tanggal 26 Januari 2025

Gambar 4.3



Sumber: FJTT 2025

Dokumentasi: Tanggal 2 Oktober 2025

a. Partisipasi Aktif Masyarakat dan Pengembangan Budaya

Partisipasi masyarakat dalam melestarikan Tari Turonggo Yakso oleh masyarakat Desa Dongko sekilas dapat dilihat dari sanggar tari yang ada di Desa Dongko. Terdapat 11 sanggar tari yang berfokus pada jaranan yakni: Krido Bawono; Amemalad Driyo; Mitra Budaya; Purwo Budoyo; Singo Mudo; Tri Wijaya; Turonggo

Agung Krido Taruno; Saputro Mudho; Krido Budoyo; Turonggo Sakti; Putro Taruno Sakti , dan 1 sanggar tari yang bersifat umum tidak hanya pada Tari Turonggo Yakso, melainkan pada seluruh pembelajaran tari tradisional Sanggar Tari Nismara Sari.

Anggota sanggar tersebut merupakan anggota masyarakat setempat yang tidak hanya beranggotakan pemuda saja, melainkan seluruh kalangan tidak memandang umur, baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa, mereka bekerja sama untuk melestarikan dan mengembangkan Tari Turonggo Yakso.¹²³ Selain sebagai penari, masyarakat juga berpartisipasi sebagai penata iringan (musik) Tari Turonggo Yakso. Iringan pakem¹²⁴ dimodifikasi sedemikian rupa oleh masyarakat untuk mengembangkan keragaman iringan tari, sehingga Tari Turonggo Yakso dapat terus berkembang dan apik untuk terus dipelajari dan dilestarikan.¹²⁵

Gambar 4.4



¹²³ Agus Priyo Utomo, Wawancara, (26 Januari 2025)

¹²⁴ “Pakem adalah aturan baku; turun temurun. Makna kata: pakem dalam Bahasa Jawa,” Kamus Bahasa Jawa Online Terlengkap, diakses 3 Desember 2025, <https://www.kamusjawa.net/makna/kata/pakem.html>.

¹²⁵ Muan, Agus Priyo Utomo, Wawancara, (26 Januari 2025)

Sumber: FJTT 2025
Dokumentasi: Tanggal 2 Oktober 2025

Lingkup pendidikan di Desa Dongko mulai dari jenjang SD, SMP, SMA juga terdapat ekstrakurikuler Tari Turonggo Yakso, tentu hal ini untuk melestarikan tari tradisional agar generasi muda tidak lupa akan kesenian asli daerah Desa Dongko. Tanpa adanya himbauan dengan sendirinya lembaga pendidikan di Desa Dongko secara aktif memberikan pelatihan Tari Turonggo Yakso kepada siswa siswinya.¹²⁶

Media tari berupa eblek yang terbuat dari kulit juga merupakan produksi dari masyarakat Desa Dongko. Pak Muan dari Sanggar Purwo Budoyo yang merupakan maestro pertama Tari Turonggo Yakso sebagai pengrajin eblek Jaranan Turonggo Yakso pertama dan satu-satunya di Desa Dongko hingga saat ini masih aktif melestarikan dan membuat eblek dengan cara tradisional yang di pahat dengan tangan secara manual berbahan dasar kulit sapi atau kerbau.¹²⁷ Walaupun saat ini sudah banyak berkembang eblek yakso yang dicetak pada banner yang ditempel pada busa spon hati/EVA, kualitas eblek tradisional jauh lebih berkualitas dan sesuai dengan pakem.¹²⁸ Peminat eblek tradisional tidak hanya dari lingkup penggiat seni warga Desa Dongko saja, pelaku seni Turonggo Yakso

¹²⁶ Marni, Agus Priyo Utono, Wawancara, (21 dan 26 Januari 2025)

¹²⁷ Muan, Wawancara, (26 Januari 2025)

¹²⁸ Indhon, Wawancara, (26 Januari 2025)

yang dari berbagai daerah luar desa hingga luar kota hanya bisa mendapatkan eblek kulit dari Pak Muan.

Upaya masyarakat di Desa Dongko dalam melestarikan Tari Turonggo Yakso dilakukan dengan mengundang penggiat seni dari berbagai sanggar jaranan sebagai hiburan dalam acara penting seperti hajatan pernikahan dan sunatan¹²⁹ Hal ini didasari oleh Tari Turonggo Yakso yang dianggap sebagai simbol kebanggaan dan identitas kolektif masyarakat Desa Dongko. Upaya mengundang grub seni jaranan yang dilakukan masyarakat Desa Dongko yang tidak bergelut di lingkup seni dapat ikut berpartisipasi dalam melestarikan dan memperkenalkan keindahan dari Tari Turonggo Yakso. Cara hidup masyarakat Dongko cenderung menjunjung nilai kebersamaan, gotong royong, serta sikap saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dan pemuda desa bergotong royong menyiapkan panggung setiap akan diadakannya pentas Tari Turoggo Yakso.¹³⁰

Selain itu partisipasi aktif masyarakat Desa Dongko dalam pengembangan budaya dilakukan dengan dilaksanakannya serangkaian upacara adat Ngitung Batih dan adat Baritan pada tanggal 1 hingga 10 Suro. Upacara adat ini lahir dari sejarah dan keyakinan masyarakat Desa Dongko. Seluruh masyarakat

¹²⁹ Ichwan Sawaji, Wawancara, (21 Januari 2025)

¹³⁰ Deva, Wawancara, (20 Agustus 2025)

berpartisipasi mengikuti upacara adat, dan penampilan Tari Turonggo Yakso ditampilkan serangkaian upacara adat tersebut.

b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan sosial budaya melalui fasilitasi kelompok seni budaya, dilakukan oleh Pemerintah Desa Dongko. Fasilitasi merupakan proses mempermudah, mendukung sebuah kelompok dan mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa Dongko memiliki peran yang cukup besar sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat Desa Dongko melalui Tari Turonggo Yakso, karena tidak hanya mencakup pemberdayaan dalam bidang sosial budaya, melainkan dalam bidang ekonomi.

Upaya Pemerintah Desa Dongko dalam memberdayakan masyarakat dilakukan dengan mewadahi sanggar-sanggar yang ada di Desa Dongko dengan diadakannya panggung seni di Desa Dongko pada saat peringatan hari besar maupun ketika ada acara-acara yang diadakan oleh pemerintah desa. Kegiatan yang pasti dan rutin dilakukan setiap tahunnya dalam kaitannya menampilkan tari Turonggo Yakso yakni dalam upacara adat Ngetung Batih dan Baritan di Dongko selama bulan Suro, Tari Turonggo Yakso di tampilkan sebagai wujud pengingat bagi masyarakat dan wujud pelestarian kebudayaan.¹³¹ Namun demikian, pada acara tersebut

¹³¹ Marni, Wawancara, (21 Januari 2025)

tidak seluruh sanggar ikut tampil, melainkan hanya 6 dari 11 sanggar yang mengikuti, yakni sanggar Turonggo Agung Krido Taruno, Amemalad Driyo, Purwo Budoyo, Saputro Muddo, Mitra Budaya dan Sanggar Nismara Sari. Dalam rangka peringatan hari besar seperti hari Kemerdekaan Indonesia ke 80 pada tahun 2025, Pemerintah Desa Dongko mengadakan Festival Tari Turonggo Yakso dan Pentas Seni pada Tanggal 19-20 Agustus 2025, namun partisipan sanggar hanyalah dari Sanggar Purwo Budoyo Remaja dan Dewasa.

Pada tiap rangkaian acara pementasan Tari Turonggo Yakso pemberdayaan secara tidak langsung menyangkut pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terdapat berbagai Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat yang memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan berjualan. Pemerintah Desa Dongko menyediakan stand-stand yang bisa ditempati oleh para penggiat UMKM, sehingga pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa tidak hanya terfokus pada pemberdayaan budaya saja melainkan juga mengembangkan dan mendukung perekonomian masyarakat.

Peran pemerintah desa dalam penerapan Pasal Pasal 4 huruf C angka 2 dalam mengembangkan peran masyarakat terkait Tari Turonggo masih dinilai kurang, hal ini dapat dilihat dari partisipan yang ikut andil dalam rangkaian wadah pelestarian budaya yang

diberikan oleh pemerintah Desa. Setelah peneliti teliti lebih lanjut, Pemerintah Desa Dongko dalam kurun waktu 12 tahun terakhir tidak melakukan adanya upaya penyuluhan maupun pelatihan terkait pelestarian Tari Turonggo Yakso, bahwasannya penyuluhan pelestarian Tari Turonggo Yakso hanya dilaksanakan satu kali pada tahun 2018.¹³²

C. Tinjauan '*Urf*

1. Berlaku Umum

Memiliki arti bahwa kebiasaan atau adat tersebut menjadi mayoritas dan praktik di masyarakat Desa Dongko. Dalam Praktiknya Tari Turonggo Yakso memuat nilai-nilai keyakinan masyarakat sebagai pengingat adanya upacara adat di Desa Dongko yakni upacara adat Ngitung Batih dan Baritan yang dilakukan pada setiap awal tahun baru Jawa yakni bulan Suro. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat yakni dengan "*ngitung batih*" yakni perintah yang diyakini oleh masyarakat Desa Dongko untuk menghitung jumlah anggota keluarga (batih). Di mana pada tanggal 1 Suro Seluruh masyarakat datang berkumpul di Lapangan Desa Dongko untuk melakukan tasyakuran dengan membawa sesaji "*Takir Plontang*"

Takir Plontang adalah wadah sesaji berbentuk segi empat dari daun pisang berisi makanan simbolik (seperti nasi, lauk, jenang) yang melambangkan "Nata Pikir" (menata pikiran) dan empat nafsu manusia,

¹³² Agus Priyo Utomo, wawancara (Trenggalek, 2 Oktober 2025)

digantung di depan rumah sebagai simbol tolak bala dan doa keselamatan agar terhindar musibah, serta dimakan bersama sebagai wujud syukur dan mempererat silaturahmi keluarga.

Makna simbolis dari sesaji tersebut adalah bentuk persegi empat yang melambangkan empat nafsu manusia (amarah, mutmainah, lawwamah, sufiyah) atau empat penjuru mata angin. Didalamnya terdapat ambengan (nasi, lauk pauk, jenang) yang melambangkan ungkapan syukur atas berkah Tuhan. "Takir" memiliki makna nata piker dan "Plontang" artinya Melambangkan sifat belang manusia, atau simbol tolak bala agar terhindar dari musibah.

Selain itu Masyarakat juga melaksanakan upacara adat Baritan (babar sari perwitan) yang secara harfiah, "mBabar" artinya menggelar/membuka, "Sari" artinya inti sari/hakikat, dan "Perwitan" (atau Perwita) berarti keturunan/tumbuhnya ilmu gaib. Baritan ini bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ternak dan pertaniannya bisa selamat dari marabahaya, penyakit, hama, terkaman binatang buas dan bencana.

Upacara adat Baritan di Desa Dongko dimaknai sebagai pengingat perjanjian antara Masyarakat dengan Dadung Awuk. Atas kekalahan Dadung Awuk, dibuatlah suatu perjanjian sebagai pengganti kerugian masyarakat Desa Dongko atas perbuatannya, bahwa Dadung Awuk harus tunduk pada Ksatria dengan menjaga pertanian, perkebunan dan ternak warga. Untuk mengingatkan Dadung Awuk atas janjinya,

diadakanlah suatu upacara adat bernama Baritan yang dilakukan setiap tanggal 10 Suro. Dalam hal ini seluruh Masyarakat Desa Dongko ikut berpartisipasi dalam serangkaian upacara adat mulai dari ziarah makam leluhur (Mbah Surogati dan Surogongso), dilanjutkan kirab dengan membawa sesaji dan tumpeng, ada penyerahan *dhadung awuk* (tali perlindungan), tari tradisional, doa bersama (*ngujubake ambengan*), hingga puncak acara meriah rebut *dhadung* dan janur kuning sebagai simbol keberkahan.

Dalam serangkaian acara dan penampilan Tari Turonggo Yakso, terdapat sesaji yakni:

- a. Gedang setangkep (pisang sisir yang diletakkan berhadapan), ditengahnya kambil gundil (kelapa yang dihilangi serabutnya tapi ujungnya masih, diikat dengan lawe wenang (benang lawe). Gedang setangkep (anggekadang meminta kepada Gusti Allah), kambil gundil (mligi) lawe wenang (marang Sang Hyang Wenang) yakni meminta kepada Allah SWT karena tanpa campur tangan-Nya tidak akan tercapai semua urusan manusia.
- b. Buceng/Tumpeng, memiliki arti kanti kalbu kang kenceng (dari iman yang kuat) kita nyuwun sih marang gusti (kita meminta pertolongan kepada Gusti Allah). Bentuk kerucut tumpeng melambangkan 3 hubungan antara masyarakat, Dadung Awuk dan Allah SWT, bahwa Gusti Allah telah meridoi masyarakat untuk menundukkan Dadung Awuk sehingga masyarakat menjadi aman

dan tentram. Telor dibawah tumpeng melambangkan seluruh makhluk hidup seperti hewan dan urap melambangkan tumbuhan, semua menyembah dan berhadap kepara Gusti Allah.

- c. Pecok bakal, yakni takir diisi telur ada kedelai hitam, daun suruh dan beras kuning. Filosofinya, takir (noto piker/menata pikiran), suruh (ngangsu kaweruh - menempuh Pendidikan menambah wawasan), kedelai hitam (yang abadi yakni Gusti Allah) dan beras kuning (punar artinya rekonsiliasi leluhur). Artinya manusia harus menata pikiran dengan menambah wawasan bahwa leluhur telah memohon keselamatan dan kesejahteraan sejak dulu kepada Gusti Allah. Selain sesaji juga terdapat wewangian, agar menjaga situasi tetap dirasa baik dan magis.¹³³

2. Bersifat Maslahat

Bahwa tujuan lahir dan implementasi Tari Turonggo Yakso merupakan sebuah kebaikan yang diyakini oleh masyarakat Desa Dongko. Tujuan lahirnya tari Turonggo Yakso sebagai manifestasi kebudayaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai hukum adat Tari Turonggo Yakso ialah untuk mengingatkan masyarakat akan dilaksanakannya upacara adat Ngitung Batih dan Baritan pada 1-10 Suro, didasari keyakinan masyarakat dan bencana yang pernah terjadi di Desa Dongko dilatar belakang karena upacara adat tersebut tidak dilakukan.

¹³³ Ichwan Sawaji, Johan Suharjo, Wawancara (Dongko, 21 Januari 2025)

Pada bidang pemberdayaan sosial budaya, juga menuju pada kebaikan yakni dapat melestarikan identitas budaya masyarakat yang secara berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan ruang dan meningkatkan pendapatan UMKM warga desa setempat.

3. Tidak Bertentangan dengan Syari'at

Serangkaian upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Dongko dan kebudayaan dalam bentuk Tari Turonggo Yakso merupakan bentuk memperingati dan menghormati leluhur serta memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Allah SWT. Adat yang diwariskan dan di implementasikan secara terus menerus merupakan bentuk keyakinan masyarakat yang menjadi pegangan landasan kehidupan masyarakat Desa Dongko. Sesaji yang digunakan oleh masyarakat dalam serangkaian upacara adat dan penampilan Tari Turonggo Yakso merupakan manifestasi doa yang secara simbolis di implementasikan pada kekayaan alam masyarakat, agar masyarakat senantiasa bersyukur. Sehingga implementasi Tari Turonggo Yakso baik dalam serangkaian upacara adat maupun dalam setiap penampilan masuk dalam kategori *'urf shahih*.

D. Tinjauan Teori Hukum Pembangunan

1. Hukum untuk Menciptakan Ketertiban dan Keteraturan

Ketertiban dan keteraturan yang diciptakan oleh hukum dalam konteks pembangunan tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengekangan

sosial, melainkan sebagai fondasi bagi terciptanya kepastian dan rasa aman dalam masyarakat. Kepastian hukum memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya, tanpa diliputi rasa takut akan ketidakpastian aturan.

Teori hukum pembangunan memandang keteraturan hukum sebagai sarana untuk menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan inovasi dan kreativitas masyarakat dapat berkembang secara terarah. Hukum memiliki fungsi strategis sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial sekaligus sebagai instrumen pembaruan masyarakat. Adanya aturan yang jelas dan konsisten, hukum berperan sebagai pemandu perubahan sosial agar berlangsung secara tertib dan terkontrol. Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban hukum merupakan instrumen penting dalam proses pembaruan masyarakat.

Keberadaan Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 menjadi bentuk konkret peran hukum dalam menciptakan keteraturan terhadap pengelolaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Melalui regulasi tersebut, praktik budaya Tari Turonggo Yakso memperoleh legitimasi hukum yang jelas sehingga dapat berkembang secara terarah dan berkelanjutan.

Ketertiban dan keteraturan yang diciptakan oleh hukum dalam pengembangan Tari Turonggo Yakso tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial, tetapi juga sebagai fondasi bagi

pembaruan sosial dan ekonomi masyarakat. Adanya pengaturan hukum yang jelas, masyarakat memiliki kepastian dalam menjalankan, melestarikan, serta mengembangkan Tari Turonggo Yakso sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus sumber ekonomi kreatif.

Tari Turonggo Yakso memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat Desa Dongko karena tari ini tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi seni, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai hukum adat yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Ketertiban dan keteraturan pada hukum erat kaitannya dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Dongko. Pada kajian peningkatan kesadaran hukum didasarkan pada peran Tari Turonggo Yakso.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Tari Turonggo Yakso, seperti kebersamaan, kedisiplinan, penghormatan terhadap norma adat, serta kepatuhan terhadap aturan kolektif, secara tidak langsung membentuk pola perilaku masyarakat yang tertib dan teratur. Pada konteks hukum adat, praktik budaya yang berulang dan diterima secara luas oleh masyarakat dapat berfungsi sebagai pedoman sosial yang mengatur perilaku warga. Dengan demikian, Tari Turonggo Yakso berperan sebagai sarana pengendalian sosial yang bersifat kultural dan preventif. Ketertiban yang tercipta melalui mekanisme budaya ini cenderung lebih efektif karena berakar pada kesadaran dan kepercayaan masyarakat.

Secara yuridis, peran Tari Turonggo Yakso dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat diperkuat melalui pengakuan hukum dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pengaturan tersebut memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan dan pengelolaan Tari Turonggo Yakso sebagai bagian dari kewenangan desa yang harus dijaga dan dikembangkan. Adanya regulasi ini, pelaksanaan kegiatan budaya menjadi lebih tertib karena berada dalam kerangka hukum yang jelas, baik dari aspek pelaksanaan, pengelolaan, maupun pelestariannya.

Kesadaran hukum ialah panggilan spriritual, di mana merupakan cerminan nilai ilahi tentang kebenaran, keadilan dan tanggung jawab. Oleh sebab itu menumbuhkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai luhur yang selaras dengan fitrah manusia.¹³⁴ Masyarakat Desa Dongko berkaitan dengan kesadaran hukum merujuk pada implementasi nilai-nilai hukum adat pada Tari Turonggo Yakso. Hal ini dikarenakan pada dasarnya pelaksanaan nilai-nilai hukum adat pada Tari Turonggo Yakso secara murni bukanlah suatu paksaan untuk dilaksanakan, melainkan sudah menjadi kebiasaan dan suatu kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat disetiap tahun pada bulan Suro tepatnya tanggal 1 hingga tanggal 10. Tentu hal ini tidak lepas daripada

¹³⁴ “Hukum Dan Kesadaran Hukum: Dari Teori E. Ehrlich,” accessed December 22, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hukum-dan-kesadaran-hukum-dari-teori-e-ehrllich-0pP>.

keyakinan, keteladanan, spiritual pada nilai-nilai hukum adat yang menjadi pegangan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Dongko, sehingga tidak ada penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dongko.

Pada sisi kesadaran masyarakat terkait pentingnya hukum dalam pengembangan budaya dan ekonomi, masyarakat Desa Dongko khususnya bagi penggiat seni pada Sanggar Tari Purwo Budoyo telah memahami bahwa terdapat aturan-aturan yang harus di taati dan di ikuti untuk melindungi produk budaya yaitu Tari Turonggo Yakso, seperti aturan terkait hak cipta dan hak kekayaan intelektual dalam hal perlindungan, pelestarian, dan pengembangan budaya, yaitu:

Gambar 4.5

The image shows two side-by-side screenshots of the Indonesian Copyright Registration System (Sistem Pendaftaran Hak Cipta) interface. The left screenshot displays the registration details for 'TARI JARANAN TURONGGO YAKSO'. The right screenshot shows the registration details for 'PURIH DARIH (ALM)'.

Left Screenshot: TARI JARANAN TURONGGO YAKSO

Pendaftaran Data Karya dan Identifikasi	
Hak Cipta	turonggo yakso
No. Pendaftaran	C10200400223
Tgl. Pendaftaran	2004-02-11
TARI JARANAN TURONGGO YAKSO	
Status	Durupa
Detail	
NOMOR PERMOHONAN	TANGGAL PERTAMA KALI DILUNJUKAN
C10200400223	1982-01-01
TANGGAL PERMOHONAN	TANGGAL BERAKHIR MASA PELINDUNGAN
2004-02-11	
No Image	
Publikasi	
Urutan Ciptaan	

Right Screenshot: PURIH DARIH (ALM)

Pemegang		
NAMA	ALAMAT	KEWARGANEGARAAN
PURWANTO	RT 03 RW 01 DESA DONGKO KEC. DONGKO TRENGGALEK	ID
Pencipta		
NAMA	ALAMAT	KEWARGANEGARAAN
PURIH DARIH (ALM)		ID
Konsultan / Kuasa		
NAMA		

Alamat Kantor
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan
Jakarta Indonesia

*Sumber: Dokumentasi
Hak Cipta Tari Turonggo Yakso*

Selain itu dalam pengembangan ekonomi, masyarakat Desa Dongko juga telah memahami bahwa hukum dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi. Hal ini dilihat dari aktifnya partisipasi masyarakat pada upaya-upaya pemerintah desa dalam mengimplementasikan Pasal 4 huruf C angka 2 dan Pasal 5 huruf D angka 3 huruf b Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 dengan memberikan ruang bagi masyarakat pada setiap acara yang di adakan oleh Pemerintah Desa Dongko. Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 menunjukkan bahwa hukum di tingkat lokal dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana pembaruan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian melalui kebudayaan. Oleh karena itu, pembangunan hukum berbasis kearifan lokal menjadi strategi penting dalam menciptakan ketertiban, keteraturan untuk memajukan masyarakat desa.

2. Hukum sebagai Sarana Pengatur dan Penyalur Arah Kegiatan Manusia

Hukum sebagai sarana pengatur dan penyalur arah kegiatan manusia berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*). Artinya, hukum tidak hanya menjaga ketertiban yang sudah ada, tetapi juga secara aktif mengarahkan perubahan perilaku masyarakat menuju tujuan pembangunan yang diinginkan, pada penelitian ini memberdayakan masyarakat untuk mengupayakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa Dongko melalui Tari Turonggo Yakso untuk mengembangkan ekonomi dan budaya.

Melalui kebijakan dan regulasi yang tepat, hukum dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, hukum dipahami sebagai sarana strategis yang menghubungkan norma, perilaku manusia, dan tujuan pembangunan dalam satu kerangka yang terpadu. Upaya hukum sebagai pengatur dan penyalur arah kegiatan masyarakat dapat dilihat dari implementasi hukum tertulis pada Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018. Peraturan desa yang di implementasikan melalui Pemerintah Desa Dongko berfungsi sebagai instrumen normatif untuk mengarahkan aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat agar berjalan secara tertib dan terencana.

Seperti halnya upaya pelestarian budaya dengan pemberian ruang berkarya dalam pementasan budaya untuk melestarikan Tari Turonggo Yakso, meskipun masih terdapat celah ruang pemberdayaan dalam hal pembuatan media Tari Turonggo Yakso, pemerintah desa juga menjembatani pengembangan kebudayaan dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) dalam meningkatkan ekonomi kreatif dan pengembangan desa wisata berbasis budaya.

Maka dalam hal ini pembentukan dan pelaksanaan peraturan desa oleh Pemerintah Desa Dongko relevan dan sesuai dengan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja bahwa implementasi Pasal 4 huruf C angka 2 dan Pasal 5 huruf D angka 3 huruf b melalui pemberian ruang

bagi Tari Turonggo Yakso oleh pemerintah Desa Dongko merupakan upaya dalam menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Desa Dongko dengan memajukan ekonomi dan budaya masyarakat.

.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tari Turonggo Yakso memiliki peran penting dalam pengembangan budaya masyarakat Desa Dongko. Tradisi ini dilestarikan melalui partisipasi aktif masyarakat, baik melalui keberadaan berbagai sanggar tari yang melibatkan seluruh kelompok usia, maupun melalui keterlibatan masyarakat sebagai penari, penata musik, dan pengrajin properti tari seperti eblek yang dibuat dengan teknik tradisional. Keaktifan masyarakat dalam menjaga kelestarian Tari Turonggo Yakso menunjukkan bahwa tari ini telah menjadi identitas budaya yang hidup, diwariskan, serta dijaga sebagai bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Desa Dongko.

Di sisi lain, Tari Turonggo Yakso juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Setiap penyelenggaraan pementasan budaya seperti festival dan pentas seni menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan dan menjual produk mereka. Pemerintah Desa Dongko turut menyediakan stand UMKM dalam setiap kegiatan budaya sehingga membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Meski demikian, pemanfaatan ekonomi dari sektor budaya ini belum berlangsung optimal karena belum diimbangi dengan pelatihan dan pemberdayaan yang berkelanjutan dari pemerintah desa.

Implementasi Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat melalui Tari Turonggo

Yakso belum berjalan maksimal, sehingga aktivitas pelestarian belum terdistribusi merata dan belum dapat menguatkan kapasitas seluruh sanggar dan masyarakat secara optimal.

Pada perspektif '*urf*', praktik pelestarian Tari Turonggo Yakso termasuk dalam kategori '*urf shahih*' karena berlaku umum, membawa kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, jika dianalisis menggunakan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, pelaksanaan Perdes No. 3 Tahun 2018 telah menunjukkan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, terutama dalam membuka ruang ekonomi dan budaya melalui setiap kegiatan. Namun, agar peran hukum ini semakin efektif, dibutuhkan penguatan dalam bentuk sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan sehingga Tari Turonggo Yakso dapat terus menjadi aset budaya yang berdaya guna mengembangkan ekonomi dan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat Desa Dongko.

B. Saran

Dalam melestarikan Kebudayaan Tari Turonggo Yakso sebaiknya Pemerintah Desa mengadakan penyuluhan kepada masyarakat khususnya pada sanggar-sanggar agar tetap aktif dan lestari dalam memelihara identitas budaya masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat ditujukan pada produksi eblek Tari Turonggo Yakso, dikarenakan saat ini hanya ada satu orang yang bisa memproduksi Eblek Turonggo Yakso, yaitu Pak Muan, sedangkan permintaan dari pelaku seni luar sangat banyak. Dengan demikian, pelatihan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan

mengembangkan ekonomi lokal. Pelatihan ini juga dapat membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membuat Eblek Turonggo Yakso yang berkualitas. Selain itu, pelatihan ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Mohammad Zuhri Dan Ahmad Qarib. PT. Karya Toha Putra Semaeang, 2014.
- Ajeng Dini Utami. *Buku Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Literasi Desa Mandiri, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2015.
- Amalia, Mia. *Antropologi Hukum*. Unsur Press, 2017.
- Bahder Jonan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju, 2008.
- Desi Karolina and Randy. *Kebudayaan Indonesia*. CV. Eureka Media Aksara, 2021.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. P.T. Alumni, 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, 2014.
- Hasdiansyah. *Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat*. Eureka Media Aksara, 2023.
- Hasdiansyah. *Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat*. Eureka Media Aksara, 2023.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Penerbit Binacipta, 1995.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis*. Penerbit Alumni, 2002.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Mutmainah Nur Qoiri, Anik Ifitah, Didik Suhariyanto, et al. *Hukum Pemerintahan Desa*. Get Press Indonesia, 2023.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta, 2003.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 2005.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. CV. Pustaka Setia, 2018.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian Jilid I*. PT. Antasari Pers, 2011.
- Ramlawati, Rahmat Daim Harahap, Muhamad Toyib Daulay, Wico J Tarigan, Soegeng Wahyoedi, and Ni Luh Kardini. *Pengantar Ekonomi*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Shidarta, Myrna A. Safitri, Soetandyo Wignjosoebroto, et al. *Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi Dan Implikasi*. Epistema Institut, 2012.
- Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, 2020.
- Sri Rochani Mulyani. *Metode Penelitian*. Widhina Bhakti, 2021.

Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 1997.
 Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, 2019.
 Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Fakultas Syariah, 2022.
 Utang Rosidin. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. CV. Pustaka Setia, 2019.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Arif Purbantara and Mujiyanto. *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pembedayaan Masyarakat Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2 (2018): 363-392 (2018).
<https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. *Kecamatan Dongko Dalam Angka (Dongko District In Figures) 2024*. Volume 39, 2024 (2024).
<https://trenggalekkab.bps.go.id/id>.
- Fadillah, Nor. "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 11, No. 1, 2022 (2022). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/>.
- Hidayat, Defril, and Hainadri. "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (*Law as a Tool of Social Engineering*)." *Datin Law Jurnal*, 2021.
- Indra, Titik Mai. "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata Di Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan." *Jurnal Comm-Edu* Volume 6 Nomor 1, Januari 2023 (2023).
<http://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/commedu/article/download/11907/4093>.
- Kusherdiana and Misran. *Pengertian Budaya, Lintas Budaya Dan Teori Yang Melandasi Lintas Budaya*. 1st ed. Universitas Terbuka, 2020.
<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SPAR4103-M1.pdf>.
- Mulyadi, Dr Lilik. *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* n.d.
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf.
- Moh. Hipni. "'Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible." *Et-Tijarie* Volume 03, Nomor 2, Juli 2016 (2016).
- Pribadi, Adam, Faragus. "Implementasi Perdes Nomor 143/01/III Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Kumpul Kebo (Studi Analisis Desa Kembang Sari

- Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/34982/>.
- Pribadi Fitriani. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Kuliner Wisata Golden Melon (Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat).” Universitas Islam Negeri Mataram, 2022. <https://share.google/Pde1cnkm6ayCD19bY>
- Pribadi, Hidayat, Nurdin. “Upaya Pelestarian Hukum Adat (Al-Urf) Dalam Perda Nomor 03 Tahun 2028 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65358>
- Pribadi, Najamudin, Fachrul, and Hafidz Al Fajar. “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Pendekatan ABCD Untuk Mencapai SGD 1: Tanpa Kemiskinan.” *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 7 No. 2 Desember 2024 (2024). <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/58936>.
- Pribadi Rasang, Irwan. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Study Kasus Pembangunan Sumber Daya Masyarakat Melalui Perekonomian Kreatif Di Desa Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor 2018).” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020. <https://repository.ummat.ac.id/1269/>.
- Pribadi, Suryani, Helma. “Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrg0RyTGTVo9mcUVMdXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzlEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1749520019/RO=10/RU=https%3a%2f%2frepository.uinjkt.ac.id%2fdspace%2fbitsstream%2f123456789%2f46866%2f1%2fHELMA%2520SURYANIFSH.pdf/RK=2/RS=Ttj5QWHohD.kG6gAw8mweFDQR9c-
- Salman, Otje, and Eddy Damian. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* PT. Alumni, 2013.
- Setyobudi, Teguh. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial. 10, no. 3 (2025): 824–843. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i3>.
- Sudrajat, Ruslan. “Pewarisan Budaya dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Pembangunan Sosial* 3 (2020).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 109.

Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

WEBSITE

“Arti Kata Dokumentasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 21 Mei, 2025. <https://kbbi.web.id/dokumentasi>.

“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Accessed December 17, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembangan>.

“Hukum Dan Kesadaran Hukum: Dari Teori E. Ehrlich.” Diakses 22 Desember 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hukum-dan-kesadaran-hukum-dari-teori-e-ehrich-0pP>.

“Hukum sebagai Cerminan Nilai Masyarakat.” Diakses 21 Desember, 2025. <https://stekom.ac.id/artikel/hukum-sebagai-cerminan-nilai-masyarakat>.

Info Hukum. “Pengertian Kesadaran Hukum Dan Pentingnya Dalam Masyarakat.” Accessed December 4, 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info>.

Kamus Bahasa Jawa Online Terlengkap. “Makna kata: pakem dalam Bahasa Jawa.” Diakses 3 Desember, 2025. <https://www.kamusjawa.net/makna/kata/pakem.html>.

“Kondisi Umum Desa - Website Desa DONGKO.” Diakses 22 Desember, 2025. [https://dongko-dongko.trenggalekkab.go.id/first/artikel/3.Pemerintah Desa Dongko. Kondisi Umum Desa. 2017. https://dongko-dongko.trenggalekkab.go.id/first/artikel/3](https://dongko-dongko.trenggalekkab.go.id/first/artikel/3.Pemerintah%20Desa%20Dongko.%20Kondisi%20Umum%20Desa.%202017.%20https://dongko-dongko.trenggalekkab.go.id/first/artikel/3).

“Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, Dan Contoh.” Diakses 17 Desember, 2025. <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>.

“Pengaruh Budaya Hukum terhadap Masyarakat.” Accessed December 21, 2025. <https://stekom.ac.id/artikel/pengaruh-budaya-hukum-terhadap-masyarakat>.

ResearchGate. “Antropologi Dan Hukum Dalam Satu Ilmu.” <https://doi.org/10.31219/osf.io/st4xr>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Surat izin penelitian kepada Kepala Desa Dongko



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajenean 50 Malang 65144 Telpone (0341) 530389 Faksimile (0341) 530388
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3980/P/Sp.1/TL.03/12.2024
Hal : Perkenaan Iain Penelitian
Malang, 17 Desember 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Dongko
B. Raya Sumbar Hwang Dongko Tinggi, Kojan, Dongko, Kec. Dongko, Kabupaten
Tanggulak, Jawa Timur

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mahanadi Azzah Purni
NIM : 2182801100017
Program Studi : Hukum Tata Negara

melaku dipohonkan untuk menggunakan penelitian dengan judul:
Penelitian Niat Niat Hukum Asas Dalam Tari Turonggo Yakso Menurut Hukum
Peradat Prepektif Masalah Masyarakat, pada instansi yang Rajak Dn Pungin

Demiikian, atas perhatian dan perhatian Rajak Dn diucapkan terima kasih

Kassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Scan Code Tersebut



Stempel dan Tanda Tangan

Tembusan :

1. Dikirim
2. Kerja Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran II. Tabel wawancara dengan Kepala Desa Dongko

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana peran pemerintah Desa Dongko dalam pemberdayaan masyarakat Desa Dongko?
2.	Bagaimana implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang <u>Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa?</u>
3.	Bagaimana dampak tari Turonggo Yakso bagi masyarakat Desa Dongko?
4.	Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam memfasilitasi sanggar-sanggar budaya di Desa Dongko

Lampiran III. Tabel wawancara dengan Tokoh Adat dan Tokoh Agama
Desa Dongko

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana sejarah lahirnya tari Turonggo Yakso?
2.	Apa saja bukti sejarah mengenai lahirnya tari Turonggo Yakso?
3.	Apa hubungan antara tari Turonggo Yakso dengan Upacara Adat Baritan?
4.	Apa hubungan tari Turonggo Yakso dengan Upacara Ngetung Batih?
5.	Mengapa upacara adat dilaksanakan oleh masyarakat pada bulan <i>Suro</i> ?
6.	Apa nilai-nilai yang terkandung dalam tari Turonggo Yakso?
7.	Siapakah pencetus lahirnya gerakan tari Turonggo Yakso?
8.	Bagaimana masyarakat meyakini nilai-nilai hukum adat dalam tari Turonggo Yakso?
9.	Apa saja upaya masyarakat dalam melestarikan tari Turonggo Yakso?

Lampiran IV. Tabel wawancara dengan Maestro dan Penggiat Seni Tari
Turonggo Yakso

No.	Pertanyaan
1.	Siapa saja koreografer yang mencetuskan lahirnya gerakan tari Turonggo Yakso?
2.	Pada tahun berapa lahirnya tari Turonggo Yakso?
3.	Apa saja ragam gerak tari Turonggo Yakso beserta maknanya?
4.	Apa saja atribut yang digunakan dalam tari Turonggo Yakso beserta maknanya?
5.	Apakah pemerintah desa memberikan fasilitas kepada Penggiat Seni Tari Turonggo Yakso?

Lampiran V. Tabel wawancara dengan Pedagang UMKM

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana dampak diadakannya pentas tari Turonggo Yakso terhadap UMKM?
2.	Apa saja fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa kepada UMKM pada kegiatan pementasan Tari Turonggo Yakso?
3.	Seberapa besar harapan pelaku UMKM terhadap pelestarian kebudayaan di Desa Dongko?

Lampiran VI. Tabel wawancara dengan masyarakat Desa Dongko

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana pendapat anda mengenai pementasan tari Turonggo Yakso ?
2.	Apa saja upaya masyarakat dalam melestarikan Tari Turonggo Yakso?
3.	Bagaimana pendapat anda terhadap peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui Tari Turonggo Yakso?

Lampiran VII. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Marni Kepala Desa Dongko Kabupaten Trenggalek mengenai upaya dan peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan mengenai Peraturan Desa Dongko Nomor Nomor 3 Tahun 2018 pada tanggal 21 Januari 2025.



Wawancara dengan Tokoh Adat sekaligus Tokoh Agama Desa Dongko, Bapak Ichwan Sawadji dan Bapak Johan Suharjo terkait Sejarah Tari Turonggo Yakso dan Adat istiadat Desa Dongko pada Tanggal 21 Januari 2025.



Wawancara dengan maestro Tari Turonggo Yakso di Sanggar Purwo Budoyo, yakni Bapak Muan salah satu koreografer lahirnya Tari Turonggo Yakso, Bapak Agus Priyo Utomo selaku

pelestari Jaranan Turonggo Yakso sekaligus Anggota Dinas Pendidikan Koordinator Wilayah Desa Dongko, Bapak Agus Triono selaku pelestari Jaranan Turonggo Yakso, dan Mas Indhon selaku pelestari budaya dan korografer muda Tari Turonggo Yakso dari Sanggar Purwo Budoyo Desa Dongko. Dan didampingi oleh Bapak Johan Suharjo sebagai Tokoh Adat.



Dokumentasi Tari Turonggo Yakso dalam upacara adat Ngitung Batih yang dilaksanakan pada 1 Suro yang jatuh pada tanggal 27 Juni 2025.



Dokumentasi tersebut merupakan salah satu metode pengumpulan data peneliti sekaligus melihat realitas pelestarian kebudayaan Tari Turonggo Yakso di masyarakat Desa Dongko. Sekaligus untuk menguji validitas dan reabilitas data peneliti.





Dokumentasi upacara adat Baritan
Dokumentasi tersebut merupakan salah satu metode pengumpulan data peneliti sekaligus melihat realitas makna dibalik lahirnya Tari Turonggo Yakso.





Dokumentasi Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 80 oleh Pemerintah Desa Dongko.





Dokumentasi Festival Jaranan
Turonggo Yakso Trenggalek Terbuka
2025 dan Pameran Jaranan di
Kabupaten Trenggalek yang di ikuti
oleh penggiat seni Tari Jaranan
Turonggo Yakso dari Desa Dongko.



Eblek Turonggo Yakso terbesar milik
Sanggar Purwo Budoyo yang menjadi
pencetus Tari Turonggo Yakso



Wawancara dengan Mas Joyo selaku ketua Festival Jaranan Trenggalek Terbuka 2025, dan Pameran Jaranan Turonggo Yakso



Penampilan Organisasi Mahasiswa Trenggalek pada Maliki Fest di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mahanani Anisa Putri
NIM : 210203110017
TTL : Trenggalek, 24 Juli 2003
Alamat : RT.21 RW.06, Dusun Duren, Desa Wonorejo,
Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek,
Jawa Timur
E-mail : mahananianisaputri@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|--|-------------|
| 1. TK Dharma Wanita Persatuan | 2007 – 2009 |
| 2. SDN 1 Wonorejo | 2009 – 2015 |
| 3. MTsN 2 Trenggalek | 2015 – 2018 |
| 4. MAN 1 Trenggalek | 2018 – 2021 |
| 5. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2021 – 2025 |